

**IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

**ARIF RUSMAN SUTIANA**

**No. Mahasiswa: 13410704**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI DI INDONESIA**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 16 Januari 2018

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Svarif Nurhidayat', is written over a large, hand-drawn oval shape.

**Svarif Nurhidayat, S.H., M.H.**

**NIK: 114100101**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada  
Tanggal 05 Februari 2018 dan dinyatakan **Lulus**

Yogyakarta, 05 Februari 2018


**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.

2. Anggota : Syarif Nurhidayat, SH., M.H.

3 Anggota : M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.

**Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan**

  
**Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**  
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Rusman Sutiana

Nomor Mahasiswa : 13410704

Ujian Tanggal : 05 Februari 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 07 Februari 2018

Saya,




Arif Rusman Sutiana


**Menyetujui:**

**Telah Melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir**

1. Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.



2. M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.



**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**



Syarif Nurhidayat, SH., M.H.

NIK: 114100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama** : Arif Rusman Sutiana

**Nomor Mahasiswa** : 13410704

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul:

**IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI DI INDONESIA**

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



akad, 15 Januari 2018

**ARIF RUSMAN SUTIANA**

## **CURICULUM VITAE**

1. Nama : Arif Rusman Sutiana
2. Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 01 November 1994
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Mergangsan Lor II/1031 RT 48/RW 15, Wirogunan
7. Alamat Asal : Kp. Barangbang RT 03/ RW 04, Desa Kersagalih, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Atis Sutisna  
Pekerjaan Ayah : TNI
  - b. Nama Ibu : Cucu Ruhanah  
Pekerjaan Ibu : Pedagang
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Barangbang
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Cibalong
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Tasikmalaya
10. Organisasi :
  - a. Staff Divisi HRD UKM SAIL Periode 2013-2014;
  - b. Staff Departemen KADIS UKM FKPH Periode 2014-2015;
  - c. Bendahara Jurnal Selecta Juris Periode 2016-2017;

11. Pengalaman Lainnya :

- a. Finalis Lomba Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi di Universitas Hasanuddin Makassar
- b. Peserta Klinik Etik dan Hukum Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

12. Hobby :

- a. Membaca Light Novel Jepang dan Novel Wuxia Cina.
- b. Membaca Manga, Manhua dan Webtoons
- c. Nonton Anime



## **HALAMAN MOTTO**

*“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

**(Al-Maidah:6)**

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

**(At-Thalq:2-3)**

*“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di puncak cahaya di sebelah kanannya, yaitu orang yang adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya.”*

**(HR. Muslim dan Nasa’i)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

*Dzat yang Maha Besar, ALLAH SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Ayahku Atis Sutina,  
Ibukku Cucu Ruhanah,  
Kakakku Arie Yudasmara, dan Siti Dewi Tria Sondari.*

*Semua sahabatku, Grup Sanga dan Asep Agung Judistira.*

*Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia tercinta*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbilalamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, dzat yang Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN KORPORASI DI INDONESIA.**

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D;**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.;**
3. **Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, terima kasih atas segala

bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan;

4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah;
5. **Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**, selaku narasumber yang telah memberikan pandangan hukumnya untuk memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kedua Orang tuaku, serta dan keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Sahabatku “SANGA”, **Edi Priyo Utomo, Arkan Tunas Junior, Fajar Taufiq Hidayatullah, Raja Iqbal Islamy, Arip Rohman, dan Indrawan Aris Suhandha** yang sejak semester 1 berjuang bersama dan saling memberikan semangat serta motivasi kepada Penulis agar segera menyelesaikan penulisan ini;
8. Sahabat karibku **Asep Agung Judistira** yang sama-sama berjuang di tanah perantauan Yogyakarta;
9. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tersebut yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Arif Rusman Sutiana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN REVISI.....	v
LEMBAR ORISINALITAS.....	vi
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	14
C.Tujuan Penelitian.....	14
D.Orisinalitas.....	15
E.Tinjauan Pustaka.....	16

1. Pengertian Korporasi .....	16
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	17
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	19
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>23</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Sumber Data Penelitian .....	25
4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Analisis Data .....	26
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korporasi .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Perdata Indonesia .....	29
2. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	38
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....</b>	<b>44</b>
1. Tahap pertama .....	44
2. Tahap Kedua .....	46
3. Tahap Ketiga .....	47

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ...</b>	<b>50</b>
1. Model Pertanggungjawaban Korporasi.....	52
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	55
<b>D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB III IMPLEMENTASI ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ketika Terjadi Pergantian Pengurus.....</b>	<b>81</b>
1. Dasar Pelimpahan Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Secara Fisik Kepada Korporasi Sebagai Pembuat ...	81
2. Penentuan Pihak Yang Mewakili Korporasi Di Pengadilan Ketika Terjadi Pergantian Pengurus.....	122
<b>B. Implementasi Asas <i>Strict liability</i> Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Indonesia ...</b>	<b>132</b>
1. Menentukan Kesalahan Korporasi.....	132
2. Implementasi Asas <i>Strict Liability</i> Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan.....	138
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>169</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>169</b>



<b>B.SARAN .....</b>	<b>171</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>172</b>

## ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Asas Strict Liability Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Indonesia” Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi pergantian pengurus dan penerapan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa library research (penelitian kepustakaan), yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi, yakni pengelolaan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik, selanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari pergantian pengurus terhadap proses persidangan adalah bahwa direksi yang baru harus menggantikan direksi yang lama sebagai pihak yang mewakili korporasi, lalu identitas pihak yang mewakili korporasi dalam surat dakwaan juga harus diganti. Bahwa asas strict liability pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan karena konsep strict liability biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri tidak mengatur penggunaan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penulisan ini merekomendasikan untuk segera dilakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar mengakomodasi prosedur penanganan subjek hukum pidana berupa korporasi, serta dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mengakomodir kemungkinan penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Strict liability, Pembakaran Lahan, Korporasi*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Indonesia selalu menarik perhatian baik itu dalam level nasional maupun Internasional. Adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memang bukanlah hal yang baru, di Kalimantan sendiri, peristiwa kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak abad ke-17. Hanya saja semenjak tahun 1980 telah terjadi peningkatan baik itu dari segi luas maupun intensitas terjadinya kebakaran hutan, khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar misalnya terjadi di Indonesia pada tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998, dan 2002, 2006.<sup>1</sup>

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia biasanya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor alami dan faktor artifisial (kegiatan manusia) yang tidak terkontrol. Faktor alami tersebut di antaranya ialah pengaruh *El-Nino* yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering tersebut merupakan bahan bakar potensial apabila terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>2</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> S. Andy Cahyono, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya", *Jurnal Sylva Lestari*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2015, hlm. 103.

<sup>2</sup> Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaswara*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2014, hlm. 48.

kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) maupun kebakaran permukaan (*surface fire*). Adapun faktor artifisial yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan misalnya yaitu kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan.<sup>3</sup> Selain itu, apabila diteliti lebih cermat, kebijakan pemerintah di tahun 1980 yang membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi areal perkebunan, lahan transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian, patut diduga sebagai faktor utama yang meningkatkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.<sup>4</sup> Dari sekian banyaknya faktor artifisial yang menyebabkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh aktifitas korporasi-korporasi perkebunan yang menggunakan tehnik tebas bakar (*slash and burn*) dalam pembukaan lahan yang dikelolanya, nampaknya adalah satu faktor artifisial yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Pembukaan lahan dengan cara *slash and burn* ini sangat umum dilakukan oleh korporasi perkebunan di Sumatera dan Kalimantan pada saat musim tanam sawit tiba. Alasan mengapa sistem *slash and burn* ini sering digunakan ialah karena biayanya yang relatif murah.<sup>5</sup> Kombinasi iklim Indonesia yang kering (saat terjadinya *El-Nino*) ditambah pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* adalah faktor kuat yang meningkatkan luas maupun intensitas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Meskipun banyak orang merasa dirugikan akibat meluasnya kebakaran lahan beserta dampak bencana kabut asap yang ditimbulkannya, ternyata sejumlah pihak justru

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> S. Andy Cahyono, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

memperoleh keuntungan besar dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.<sup>6</sup> Di mata para pengusaha perkebunan sawit, pembakaran lahan bukanlah semata-mata tentang kerugian dan kerusakan, tetapi pembakaran lahan bagi mereka adalah cara untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya modal semurah-murahnya.

*Center for International Forestry Research (CIFOR)* memberikan data yang menjelaskan mengapa pembakaran lahan dalam industri minyak kelapa sawit sangat menguntungkan bagi kalangan tertentu. Berdasarkan penelitian CIFOR yang dilakukan di 11 situs luar perkebunan yang dikonsesikan di empat kabupaten di Riau, CIFOR menyimpulkan bahwa pembakaran lahan untuk ditanami kelapa sawit bisa menghasilkan arus kas yang cukup besar dalam waktu yang lumayan singkat, yaitu setidaknya sebesar 3.077 USD/hektar tanaman sawit dalam waktu tiga tahun saja. Penelitian CIFOR tersebut mengemukakan fakta bahwa dari total keuntungan pembukaan lahan dengan cara *slash and burn*, 85 persennya mengalir masuk ke kantung elit lokal, yaitu pihak yang berkuasa dan pengembang perkebunan. Sedangkan keuntungan sisanya dibagikan kepada penuntut tanah (1 persen), makelar tanah (2 persen), pemotong pohon (3 persen), pemotong kayu/slasher (3 persen), dan pembakar (1 persen), serta petani kelapa sawit (5) persen.<sup>7</sup>

Besarnya keuntungan dari produksi perkebunan sawit ditambah murahnya biaya produksi dengan cara membakar lahan, nampaknya adalah iming-iming

---

<sup>6</sup> Ann Jeannette Glauber., dkk, *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015*, The World Bank, 2016, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3

utama mengapa agen-agen korporasi tetap setia membuka lahan dengan cara membakar. Sayangnya, pihak-pihak yang selalu mendapat keuntungan dari pembakaran lahan tersebut tidak pernah memperhitungkan dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan (ekosistem) maupun kesehatan manusia. Karena keuntungan yang diterima sebagian kecil orang tersebut ternyata tidak dapat dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat baik itu dalam skala nasional maupun skala internasional.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 1997-1998 yang dipicu adanya pembukaan lahan dengan cara *slash and burn* adalah salah satu contoh peristiwa dimana kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam sejarah negara-negara ASEAN. Kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja, tetapi juga dirasakan negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lebih dari 9 juta hektar lahan di Indonesia terbakar, yang mana 6,5 juta lahan yang terbakar tersebut adalah hutan.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diketahui bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 adalah sebesar 9,3 milyar USD sampai dengan 20,1 milyar USD, dengan perkiraan bahwa sebanyak 35 juta orang terkena dampak dari peristiwa kebakaran lahan dan hutan tersebut. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 1997, media

---

<sup>8</sup> Yordan Gunawan, "Transboundary Haze Pollution in the Perspective of International Law of State Responsibility", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No.2 Vol. 21, 2014, hlm. 2.

massa nasional melaporkan ada 176 perusahaan yang dituduh melakukan pembakaran lahan, 133 diantaranya adalah perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, korporasi yang bergerak di industri kelapa sawit merupakan salah satu dalang penyebab kebakaran hutan dan lahan seluas 10 juta hektar pada tahun 1997-1998 dengan total kerugian ekonomi mencapai US\$ 9,3 milyar.<sup>9</sup>

Menurut hasil riset terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), pada saat peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 terjadi, setidaknya terdapat 2,6 juta hektar lahan dan hutan yang terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015 di Indonesia, luasnya kebakaran tersebut setara dengan ukuran empat setengah kali lipat Pulau Bali. Lebih dari 100.000 peristiwa kebakaran tersebut dilakukan oleh tangan manusia (artifisial) dengan tujuan untuk mempersiapkan lahan pertanian dan untuk memperoleh tanah secara murah. Dengan tidak diterapkannya pola pembakaran yang terkendali maupun penegakan hukum yang memadai, kemudian diperparah kekeringan yang ditimbulkan oleh pengaruh El-Nino, maka peristiwa kebakaranpun menjadi tidak terkendali.<sup>10</sup> Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun ini hanya menguntungkan beberapa ratus bisnis dan beberapa ribu petani saja. Sedangkan puluhan juta rakyat Indonesia lainnya dilanda kerugian akibat adanya pengeluaran biaya kesehatan dan gangguan ekonomi pada tahun 2015. Perkiraan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia akibat kebakaran pada tahun 2015 yaitu mencapai Rp 221 triliun (16,1 miliar dollar AS) atau setara dengan 1,9 persen PDB tahun 2015, angka ini lebih dari dua kali lipat biaya rekonstruksi pasca

---

<sup>9</sup> S. Andy Cahyono, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 104.

<sup>10</sup> Ann Jeannette Glauber, dkk., *Loc. Cit.*

tsunami Aceh. Begitupula kerugian yang diterima Indonesia dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut ternyata lebih besar daripada taksiran nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia tahun 2014 (sebesar Rp 115 Triliun) maupun nilai tambah dari seluruh produksi minyak sawit Indonesia tahun 2014 (Rp 168 triliun).<sup>11</sup>

Mengingat besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dipicu pembukaan lahan dengan cara tebas dan bakar (*slash and burn*) tersebut, pemerintah kemudian secara tegas melarang praktek konversi lahan dengan cara *slash and burn* melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Pelarangan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menganai legalitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH, hal tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1-4.



- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut secara sendiri atau bersama-sama.

Sayangnya, meski UUPPLH telah mengatur perbuatan membakar lahan sebagai sebuah delik pidana begitupula dengan aturan bahwa korporasi termasuk bagian dari subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas sebuah delik pidana yang terjadi, pemerintah dan aparat penegak hukumnya masih kesulitan dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Kesulitan-kesulitan tersebut misalnya dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan atas nama korporasi PT. Surya Panen Subur (SPS).

Kasus yang menjerat PT. SPS bermula pada saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tepatnya di areal lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. SPS di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darut Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19 Maret 2012-24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 silam. Melalui bantuan rekaman data satelit MODIS pada periode Maret tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA, diperoleh informasi bahwa terdapat 82 titik panas yang ada dilahan PT. SPS, data hotspot tersebut menunjukkan ada peningkatan suhu tanah di kawasan PT. SPS.<sup>12</sup> Data satelit tersebut kemudian diverifikasi melalui peninjauan lapangan pada 3-4

---

<sup>12</sup> Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 21-25

Mei dan tanggal 16 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR bersama tim penyidik dari Mabes Polri, PPNS, Polres Nagan Raya, Bapedal Aceh dan BPKEL. Dari peninjauan tersebut, dapat dipastikan bahwa terdapat lahan tanaman kelapa sawit yang terbakar, dengan adanya indikasi bahwa peristiwa kebakaran lahan sawit di PT. SPS merupakan desain manusia (disengaja) karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin. Tetapi justru api di desain secara artifisial agar tidak memangsa jalan.<sup>13</sup>

Berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh oleh Tim Penyidik tersebut, PT. SPS kemudian dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Darul Makmur pada tanggal 07 Mei 2012, dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 21 / V / 2012 / Aceh / Res-Nara / Sek Darul Makmur; atas perbuatan pidana yang dilakukan PT. SPS tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh direktornya yaitu Ir. Bambang Susetyono, diancam pidana dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<sup>14</sup>

Selama berlangsungnya persidangan atas PT. SPS sampai terbitnya putusan majelis hakim, timbul beberapa permasalahan hukum yang cukup menarik untuk dicermati yaitu:

*Pertama*, pada saat proses persidangan masih berlangsung, tim penasihat hukum PT. SPS mempermasalahkan adanya dugaan bahwa telah terjadi *error in persona* di persidangan PT. SPS, karena dalam Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA: PDM-01/SKM/02/2014 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 150-59

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

(JPU), dicantumkan bahwa Bambang Susetyono adalah pihak yang mewakili PT. SPS. Tim penasihat hukum PT. SPS menilai bahwa apabila dinilai dari segi materiil, tidak tepatnya Bambang Susetyono mewakili perusahaan PT. SPS didasarkan dengan alasan bahwa pada saat peristiwa tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” diduga berlangsung, Bambang Susetyono justru tidak terlibat dalam melakukan perbuatan tindak pidana materiil sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena jika dikaitkan dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* pada saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan tersebut, Bambang Susetyono justru tidak berada, tidak berposisi dan tidak terlibat pada tempat maupun waktu terjadinya tindak pidana yang sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa dalam persidangan yang PT. SPS, Bambang Susetyono justru tidak ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa yang bertanggungjawab secara pribadi dalam persidangan yang masih terkait yaitu dalam perkara No. 53/Pidsus/2014/PN-MBO yang mendakwa Eddy Sutjahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Marjan Nasution selaku Inspektur tanaman PT.SPS, dan Anas Muda Siregar selaku kepala kebun PT. SPS. Ketiga orang tersebut adalah pihak-pihak yang menjadi pemimpin perusahaan PT. SPS saat peristiwa diduga tindak pidana pembakaran lahan berlangsung.<sup>15</sup>

Dari segi formil sendiri, tim penasihat hukum PT. SPS menilai tidak tepatnya Bambang Susetyono mewakili perusahaan PT. Surya Panen Subur

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27

sebagai terdakwa dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Bambang Susetyono tidak berkedudukan dan tidak dalam jabatan direksi perusahaan selaku fungsional yang berwenang mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Tidak juga selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin yang secara faktual memimpin dalam tindak pidana saat terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Bahkan apabila dikaitkan dengan proses persidangan yang sedang berlangsung, posisi Direktur PT. SPS yang pernah dijabat oleh Bambang Susetyono sudah digantikan dengan Direktur yang baru yaitu oleh Teuku Asrul Hadianysah.<sup>17</sup> Oleh karena itu, secara formil Bambang Susetyono justru tidak memiliki kapasitas dan juga tidak berwenang mewakili perusahaan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku fungsional maupun selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.

Menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan tim penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim dalam putusan selanya memutuskan diantaranya sebagai berikut:

1). Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengganti direktur yang telah mewakili PT. Surya Panen Subur di Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh atas nama Bambang Susetyono dengan Direktur yang sah sesuai dengan akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

pemegang saham luar biasa PT. Surya Panen Subur tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Teuku Arsul Hadianysah dan menghadirkan direktur tersebut pada persidangan berikutnya;

2). Memerintahkan Penuntut Umum memperbaiki Surat Dakwaan No.54/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa PT. Surya Panen Subur dengan cara mengganti identitas Ir. Bambang Susetyono dengan identitas direktur yang baru.

Keputusan hakim diatas telah mengemukakan sebuah permasalahan hukum baru, karena meskipun korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu ketika sebuah tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, hal tersebut tidak serta merta memperjelas prosedur penanganan kejahatan yang dilakukan korporasi. Misalnya, dalam hal ini meskipun terdapat pengurus lama yang terlibat sebagai pelaku materil (orang yang memang nyata-nyata terlibat dalam perbuatan pidana baik *tempus delicti* maupun *locus delicti*), tetapi ternyata yang harus mewakili korporasi di persidangan justru adalah pengurus baru karena jabatannya. Dengan demikian, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mekanisme pertanggungjawaban korporasi ketika terjadi pergantian pengurus?

*Kedua*, permasalahan lain yang timbul dari Persidangan PT. SPS yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim yang memutuskan untuk menerapkan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH yang dilakukan oleh PT. SPS. Bunyi lengkap dari pertimbangan hakim tersebut yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 398

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* dapat diartikan suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini menganut asas *res ipsa loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri.

Penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana pembakaran lahan sangatlah tidak lazim, hal ini mengingat bahwa di Indonesia masih menjadikan asas tiada pidana tanpa kesalahan/asas kesalahan sebagai asas sentral dalam menangani perkara pidana. Asas kesalahan tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas kesalahan, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

Berbeda dengan asas kesalahan, asas *strict liability* justru bertolak dari kenyataan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa dengan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan (baik kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut asas *strict liability* pelaku bisa dimintai pertanggungjawabannya tanpa memperhitungkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*).

Keberadaan asas *strict liability* dalam UUPPLH sendiri diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Pengaturan asas *strict liability* dalam UUPPLH bersifat limitatif, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pembatasan ini dilakukan karena sifat asas *strict liability* yang mengabaikan unsur kesalahan sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan digunakan.

Mengingat bahwa pengaturan asas *strict liability* hanya berlaku secara limitatif terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Maka apakah asas *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH?

Berdasarkan kedua permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terkait kejahatan korporasi yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana

pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UUPPLH. Hasil riset atas tema tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Implementasi Asas *Strict liability* Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dimuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi pergantian pengurus?
2. Apakah asas *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi pergantian pengurus
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.



#### D. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas asas *strict liability*, yaitu skripsi dengan Judul “Tindak pidana Korporasi dalam Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan Asas *Strict Liability* di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Rizki Fazrin di Universitas Pasundan Bandung. Penelitian tersebut membahas seputar rumusan permasalahan yang berupa:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

Berdasarkan pemaparan dari rumusan penelitian sebelumnya diatas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berbeda. Begitupula apabila dibandingkan penelitian sebelumnya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini jauh lebih spesifik, karena meneliti masalah penerapan asas *strict liability* terhadap

tindak pidana pembakaran lahan. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Korporasi**

Berbicara tentang korporasi tidak bisa lepas dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>20</sup>

Secara etimologi, korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman; *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*Corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang menurut alam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, hlm. 23

<sup>21</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata*, dikutip dalam *Ibid.*

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat yang membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitu pun manusia itu menggunakan *ilumenasi*, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.<sup>22</sup>

Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum<sup>23</sup>

## 2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Serta mulai dikenal dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga bisa ditemukan dalam dalam Pasal 17 ayat (1) UU. No. PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang berkaitan dengan putusan yang kita kaji adalah Undang-Undang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>23</sup> Sapiro Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Perdata*, dikutip dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 33.

Lingkungan Hidup. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).<sup>24</sup>

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perseorangan (*natuurlijk persoon*). Apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.<sup>25</sup>

Tahap kedua baik di Belanda maupun di Indonesia dimulai melalui perumusan undang-undang yang mengenalkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi pertanggungjawaban pidana secara langsung belum timbul, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.<sup>26</sup>

Tahap ketiga di Belanda maupun di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah dikenal. Di Belanda perkembangan pertanggungjawaban langsung pidana korporasi pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti Pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelastingen Wet* Tahun 1959. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang terdapat

---

<sup>24</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 61.

dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Tetapi perkembangan pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi di negeri Belanda akhirnya berlaku secara umum dalam hukum pidana, dengan mengadakan perubahan Pasal 51 W.v.S Belanda tahun 1976. Akan tetapi perkembangan tersebut di Indonesia belum terjadi.<sup>27</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana sendiri, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam berapa bentuk yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana;
- c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab secara pidana;

Ada beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

#### a. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*

Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 61-62.

<sup>28</sup> Resksodiputro B Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.133.

korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>29</sup>

**b. *Strict liability* atau *Absolute Liability***

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

*Strict liability* ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Sebagian besar ahli hukum Inggris berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu.

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Grafiti Pers, 2006, hlm. 100.

Praktik peradilan yang menerapkan asas *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.<sup>30</sup>

Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Landasan penerapan *strict liability*, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang Karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan keselamatan, dan moralik (*a particular danger of public health, safety or moral*);
- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*)

L.B Curzon dalam bukunya yang berjudul *Criminal Law* (1977) berpendapat bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana berdasarkan pada tiga premis sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 119.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm 37-38

<sup>32</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13-14.

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan masyarakat.
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan dikenal dalam ajaran *de leer ban het materiale feit*. Dalam hal ini, Hoge Raad berpendapat:<sup>33</sup>

Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.

### c. *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah *vicarious liability*. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondent superior*. Menurut asas *respondent superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya yaitu seorang *principal*

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 14



(pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak melampaui batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.<sup>34</sup>

## F. Definisi Operasional

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan<sup>35</sup> asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH.
2. Asas *strict liability* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>36</sup>
3. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*,

<sup>35</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 441.

<sup>36</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

4. Pembakaran lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 108 UUPPLH.<sup>38</sup>
5. Korporasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>40</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi penggantian pengurus dan implementasi asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>41</sup> Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>42</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Putusan Pengadilan Negeri No. 54 Pidsus/2014,PN.MBO. Selain itu, data bahan hukum primer dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari metode wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap ahli hukum acara pidana yaitu Dr. M. Arif Setiawan, SH., M.H.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.93.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>43</sup>

#### **5. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis isi, yakni pengelolaan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas, dan dikritik. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai,

---

<sup>43</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.27.

sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.<sup>44</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

**BAB I:** Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan tentang gambaran umum secara garis besar mengenai isi penelitian ini.

**BAB II:** Memuat tentang tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

**BAB III:** Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdarkaya, Bandung, 2001, hlm. 163.

menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

**BAB IV:** Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korporasi

##### 1. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Perdata Indonesia

###### a. Pengertian Badan Hukum

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>45</sup>

Di dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai "*rechtspersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.<sup>46</sup> Berbeda dengan manusia, badan hukum adalah *artificial person*, maksudnya yaitu bahwa badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>46</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 40-42.

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

Lahirnya konsep “badan hukum” bermula dari sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain daripada sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Dengan penciptaan dan pengakuan suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.<sup>48</sup> Hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk mendirikan badan disamping manusia, dimana badan tersebut maksudkan untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Sebagaimana manusia menggunakan *ilumenasi*, bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

<sup>49</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja, *Loc. Cit*



Beberapa ahli hukum memberikan pengertian bahwa yang dimaksud badan hukum yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia.
- 2) Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- 3) Menurut R. Rochmat Sumitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi.

Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup beberapa hal berikut, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) Dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai badan hukum diatas, bisa disimpulkan bahwa apa yang dimaksud badan hukum ialah subjek hukum selain

---

<sup>50</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

manusia yang merupakan badan atau perkumpulan, memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan sama seperti manusia.

### **b. Karakteristik Suatu Badan Hukum**

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum

Jimmy Asshidiqie menyimpulkan, bahwa agar suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah

---

<sup>52</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 10

memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan tersebut ialah.<sup>53</sup>

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- 4) Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- 5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **c. Penggunaan Istilah Badan Hukum**

Istilah *rechtspersoon* (badan hukum) baru diperkenalkan di Belanda pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I (BW *Burgelijk Wetboek*) serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku BW III (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zadelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 sampai dengan pasal 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W. tentang *rechtspersonen* pada tahun

---

<sup>53</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm. 77.

1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu:<sup>54</sup>Titel 1, *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum, pasal 1-25);Titel 2, *Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26-63);Titel 3, *Nammloze vennotschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64-174);Titel 4, *Besloten vennotschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, pasal 175-284); Titel 5, *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285-305); Titel 6, *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306-305); Titel 7, *Het recht van enquete* (Hak angket, pasal 344-359).

Sampai tahun 1976, hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang, Pasal 36-58g) dan dengan telah berlakunya buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.<sup>55</sup>

Istilah “badan hukum” sendiri merupakan istilah resmi yang digunakan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Beberapa perundang-undangan yang menggunakan istilah badan hukum antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L. N. 1951 NO. 90 Jo. L.N. 1953 No. 4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini adalah menjadi peraturan pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum.

---

<sup>54</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.27;

- 2) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat 1;
- 3) Dalam perppu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;
- 4) Dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 4 Tahun 2008 antara lain Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, Pasal 13, Pasal 14, dan lain sebagainya.

#### **d. Pembagian Badan Hukum Menurut Jenis-Jenisnya**

Di Indonesia, penggolongan badan hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan suatu badan hukum dikatakan badan hukum publik atau badan hukum privat ada dua yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Dilihat dari pengelolaannya, badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara, sedangkan badan hukum privat didirikan oleh orang-perseorangan;

---

<sup>57</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Medan, 2010, hlm.14.

- 2) Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikan badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya jika lapangan perkerjanya bertujuan untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Akan tetapi jika tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum privat.

#### **f. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, badan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).<sup>58</sup> Lebih lengkapnya, E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang menjelaskan bahwa dalam pergaulan hukum terdapat berbagai macam-macam badan hukum yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Perhimpunan (*Vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *Joint Venture*;
- 2) Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik alam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten dan desa;

---

<sup>58</sup> H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>59</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- 3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) diatas ini;
- 4) Yayasan

Pada umumnya, macam-macam badan hukum yang disebut pada sub (a), (b), (c) disebut korporasi (*corporatie*). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan.<sup>60</sup> Menurut Ridwan Syahrani, korporasi adalah gabungan atau kumpulan orang-orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban para anggota. Sedangkan yayasan (*stichting*) menurut Ridwan Syahrani adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurus.<sup>61</sup>

Menurut Meijers, perbedaan antara korporasi dan yayasan hanya dapat ditentukan tipe yang normal yaitu:<sup>62</sup>

korporasi syaratnya yang merupakan tipe yang normal ialah tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama-sama dan anggota ini selanjutnya dapat berganti-ganti serta usaha untuk mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dari organ badan hukum itu. Tipe yang normal pada yayasan, syaratnya ialah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetapi terdapat organisasi para anggota, tidak ada kekuasaan/wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha mencapai tujuan terutama diletakan pada modal yang terdapat dalam yayasan itu.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>61</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 48.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama, yang dimaksud korporasi dalam hukum perdata ialah badan hukum yang bukan yayasan.

## **2. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep badan hukum (korporasi) itu merupakan konsep yang berasal dari stelsel hukum perdata. Konsep ini tumbuh subur sehingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata terpengaruhi untuk memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut.<sup>63</sup> Pengaruh konsep mengenai korporasi dapat ditemukan dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan bahkan termasuk hukum pidana. Hanya saja, berbeda dengan hukum perdata, pengertian istilah korporasi dalam hukum pidana ternyata mengalami perkembangan dan perluasan maknanya. Perbedaan konsep korporasi antara hukum perdata dan hukum pidana misalnya dapat ditemukan dari segi penggunaan istilah antara badan hukum dengan korporasi, dan juga mengenai perbedaan kategori tentang badan apa saja yang bisa dikatakan sebagai korporasi.

### **a. Perbedaan Penggunaan Istilah Badan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana**

Dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama. Yang dimaksud korporasi dalam

---

<sup>63</sup> H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 9.



hukum perdata ialah badan hukum selain yayasan. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, yang dimaksud korporasi pastilah badan hukum. Berbeda dengan hal tersebut, hukum pidana lebih sering menggunakan istilah korporasi ketimbang badan hukum meskipun kedua hal tersebut dianggap sama oleh beberapa ahli hukum, hal ini mengingat pendapat dari Rudi Prasetyo yang menyatakan bahwa istilah korporasi lebih lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.<sup>64</sup>

Pemilihan penggunaan istilah korporasi atau kejahatan korporasi dibandingkan istilah badan hukum atau kejahatan badan hukum dalam diskursus hukum pidana sendiri tidak mengherankan, hal ini mengingat pendapat dari J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) sering digunakan dalam konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdad*, *groepcriminaliteit*, *misdad onderneming*, *crimes of business*, *syndicate crime*.<sup>65</sup> Adapun secara etimologis, korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan kata "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan

---

<sup>64</sup> Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>65</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hlm. 1.

perkataan lain badan dijadikan person, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>66</sup>

Pemilihan istilah korporasi dibandingkan badan hukum juga terlihat dari segi pemakaiannya dalam bahasa undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Penggunaan istilah korporasi misalnya dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>67</sup>

Melihat bahwa istilah korporasi ternyata tersebar dalam berbagai perundang-undangan khusus tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian menyimpulkan bahwa:<sup>68</sup>

- 1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus;
- 2) Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam dan tidak konsisten);
- 3) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP atau Rancangan KUHP tahun 1993.

---

<sup>66</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 226.

## **b. Perbedaan Kateogori Mengenai Badan Apa Saja Yang Termasuk Korporasi Dalam Konsep Hukum Perdata Dan Hukum Pidana**

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa apabila korporasi dilihat dari bentuk hukumnya, maka korporasi dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam artiannya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>69</sup>

Dalam artiannya yang sempit, korporasi merupakan badan hukum, yaitu sebuah figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” suatu korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum.<sup>70</sup>

Dalam artiannya yang luas, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi yang lebih luas apabila dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia. Menurut hukum perdata, subjek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia (*natural persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yang dimaksud korporasi dalam pengertian hukum perdata adalah badan hukum (*rechtspersoon*). Namun dalam hukum pidana,

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

pengertian korporasi tidak hanya badan hukum, tetapi meliputi badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>71</sup>

Mengenai jenis badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum, Rudhy Prasetya menjelaskan bahwa diantara badan usaha yang berbadan hukum antara lain yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Ada yang berbentuk perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Bab III buku I KUHD Pasal 36-57;
- 2) Berbentuk perkumpulan sebagaimana diatur dalam titel IX Buku III KUHD;
- 3) Dapat berbentuk koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi;
- 4) Berbentuk BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 berupa perseroan, perusahaan jawatan;
- 5) Yayasan (*Stichting*) merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>72</sup> Mahmud Mulyadi, *Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2004, hlm. 203.

Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma (fa), persekutuan komanditer (CV). Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan bukan badan hukum terlihat dari perbedaan prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk pendirian badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maka syarat adanya pengesahan akta pendirian dari pemerintah tidak diperlukan.<sup>73</sup>

Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur bahwa korporasi itu sama dengan badan hukum, hukum pidana ternyata mengatur bahwa yang dimaksud korporasi bukan hanya terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau perkumpulan lain yang disahkan sebagai badan hukum, tetapi juga termasuk persekutuan perdata (*maatschap*), firma (*vennootschap onder firma*), Perseroan Komanditer (*commanditaire vennootschap*), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan korporasi.<sup>74</sup>

Keterangan bahwa yang dimaksud korporasi termasuk badan hukum maupun bukan badan hukum, contohnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

(TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Tahap-Tahap perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di negeri Belanda. Proses perubahan dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut terbagi menjadi 3 tahap yaitu:<sup>75</sup>

### **1. Tahap pertama**

Pada tahap ini, pelaku yang diakui sebagai subjek hukum pidana hanya terbatas pada manusia (*natuurlijke persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan “tugas pengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.<sup>76</sup>

Tahap pertama dari perubahan dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum dibatasi pada manusia (*natuurlijke persoon*) saja. Sejak KUHP diberlakukan pada tahun 1886, pembentuk undang-undang memasukan dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang

---

<sup>75</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>76</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 53.

bertanggungjawab, berupa kewajiban-kewajiban, supaya para pengurus menjamin pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila dirinya dapat menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya guna menjamin pelaksanaan dari peraturan tersebut. Kemungkinan pemaafan (*disculpatie*) ini pada waktu dulu dimasukkan ke dalam Pasal 51 *W.v.S* lama (Pasal 59 KUHP Indonesia). Berdasarkan hal tersebut, tiada sanksi pidana terhadap pengurus bilamana dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut berada diluar kemauannya.<sup>77</sup> Adapun bunyi daripada Pasal 59 KUHP tersebut ialah:

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Menurut Enschede, apabila melihat ketentuan yang ada dalam Pasal 59 KUHP, maka hal tersebut menunjukkan bahwa para penyusun KUHP terdahulu memang sangat dipengaruhi oleh asas *universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan dari *universitas delinquere non potest* adalah contoh khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP. Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan

---

<sup>77</sup> D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Hukum Pidana*, diedit oleh J.E Sahetapy, Cetakan ke-3, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen dan Kebudayaan RI Bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 274-275.

bertanggungjawab. Pasal 59 KUHP memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Kesulitan yang ditimbulkan dari adanya Pasal 59 KUHP ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal ini pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab maka persoalan tentang bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya juga menjadi sulit.<sup>78</sup> Kesulitan ini kemudian dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan subjek tindak pidana pada tahap kedua.

## 2. Tahap Kedua

Tahap kedua dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini ditandai dengan adanya pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Kemungkinan terjadinya pemaafan (*disculpatiemogelijkheid*) yang disebut dalam Pasal 51 *W.v.S* lama (Pasal 59 KUHP), juga dianggap dapat diperlakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>79</sup> Dalam tahap kedua ini, korporasi

---

<sup>78</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>79</sup> D. Schaffmaster, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 276.



dianggap mampu untuk dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan dengan demikian dalam peraturan-peraturan yang ada.<sup>80</sup> Adapun contoh dari perundang-undangan yang berada pada tahap kedua ini antara lain:<sup>81</sup>

- 1) UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
- 2) UU No. 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- 3) UU No. 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- 4) UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- 5) UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- 6) UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- 7) UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- 8) UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- 9) UU No. Tahun 1964(Undang-Undang Telekomunikasi)

### **3. Tahap Ketiga**

Tahap ketiga dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana - terjadi setelah masa perang dunia kedua. Dimana pada tahap ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan secara langsung terhadap korporasi. Alasannya ialah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan

---

<sup>80</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 54-56.

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta..., Op.Cit*, hlm. 223.

hanya mempidana pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan mempidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan agar korporasi dapat dipaksa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>82</sup> Korporasi yang dapat dipidana misalnya dapat ditemukan di “*ordeningstrafrecht*” putusan pengendalian harga tahun 1941 Paragraf 6 ayat 2 yang menyebutkan: badan-badan hukum dan perseroan, sama halnya dengan perseorangan (*naturlijke persoon*) dapat dijatuhi pidana.<sup>83</sup>

Sampai pada tahap ketiga ini, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sama dengan perkembangan di Negeri Belanda. Di Belanda, perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, seperti Pasal 15 “*Wet op de Economische Delicten*” Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelatingenwet* 1959, perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 77 Drt. Tahun 1955), dan Pasal 17 UU No. 11 PNPS 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.<sup>84</sup> Peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada tahap ketiga ini misalnya dapat ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 236.

<sup>83</sup> D. Schaffmaster, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Loc .Cit*.

<sup>84</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit* hlm. 61.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Contoh rumusan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana misalnya terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Pada tahap ketiga ini, peraturan perundang-undangan yang mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP saja. Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, Belanda saat ini telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi tidak lagi tersebar diluar *W.v.S* Belanda, tetapi telah dikodifikasikan melalui lahirnya UU Tanggal 23 Juni 1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, dalam UU tersebut dimuat rumusan baru Pasal 51 *W.v.S* Belanda yang berbunyi:<sup>86</sup>

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
- 2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
  - a) badan hukum; atau
  - b) terhadap mereka yang memerintah melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan dilarang itu; atau

---

<sup>86</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indoensia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 158.

- c) terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
- 3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Adanya ketentuan Pasal 51 *W.v.S* Belanda dengan Undang-Undang Tahun 1976 tersebut telah menghentikan pertumbuhan yang tidak terkendali dari peraturan-peraturan yang terbentuk dalam tahap kedua dan ketiga. Sebab adanya Undang-Undang Tahun 1976 ini menghapus semua ketentuan dan peraturan di luar *W.v.S* Belanda yang memuat tanggungjawab langsung dari korporasi, seperti Pasal 15 "*Wet op de Economische Delicten*" Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelatingen Wet* 1959, Pasal 194 *Wet Inzake Douane en Accijnzen* 1961. Hal ini merupakan sumbangan yang nyata dalam memajukan kesatuan hukum. Hanya saja di Negeri Belanda masih ditemui peraturan-peraturan yang menyangkut pertanggungjawaban khusus yang telah timbul pada tahap pertama, yaitu yang berkenaan dengan pembuatan undang-undang perburuhan dan keamanan. Hal ini dibiarkan ada sambil adanya penyesuaian-penyesuaian.<sup>87</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Mengingat bahwa korporasi pada saat ini telah dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), hal tersebut merupakan refleksi dari dua hal, yaitu kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>88</sup> Mengenai

---

<sup>87</sup> D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon* dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>88</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*, dikutip dalam Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 7.

pertanggungjawaban pidana korporasi, hal tersebut selalu menjadi isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini telah menjadi perdebatan panjang sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan sampai sekarang ternyata belum selesai.<sup>89</sup>

Upaya pertama untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh negara-negara *common law system*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, sebagai akibat dimulainya revolusi industri di negara-negara tersebut. Sikap ini kemudian meluas ke wilayah negara-negara *commonwealth*.<sup>90</sup>

Meskipun pada awalnya terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, namun pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan-pengadilan Inggris dimulai tahun 1842, ketika sebuah korporasi dihukum harus membayar denda karena tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang (*statutory duty*), yaitu berkaitan dengan perkara *Birmingham vs Gloucester Railway Co.*<sup>91</sup>

Alasan mengapa sebelum 1842 di Inggris terdapat keengganan untuk membebaskan sanksi pidana korporasi, hal tersebut disebabkan karena korporasi hanya dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), yang berdasarkan aturan *ultra vires* hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Keberatan lainnya adalah tiadanya *mens rea* yang diperlukan bagi pembedaan, selain itu adalah karena tidak dapatnya

---

<sup>89</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, jlm. 84.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

korporasi tampil sendiri di muka pengadilan.<sup>92</sup> Untuk mengatasi seputar permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada tersebut, maka dikembangkanlah model pertanggungjawaban pidana korporasi serta doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

### **1. Model Pertanggungjawaban Korporasi**

Berkenaan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>93</sup>

#### **a. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab**

Dalam model pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana. Hal tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa korporasi sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>93</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 86.

dan dipidana.<sup>94</sup> Model ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap pertama. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas *universitas deliquere non potest*.<sup>95</sup>

Contoh model pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab misalnya diatur dalam Pasal 169 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Oleh karena itu, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurus dan bukan korporasi itu sendiri.<sup>96</sup>

#### **b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab**

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, disitu ditegaskan bahwa memang korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai orang yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonkelijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu maupun tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.<sup>97</sup>

Model korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab ini terdapat dalam undang-undang diluar KUHP, sebagaimana diketahui, hukum pidana yang tersebar di luar KUHP ini mengatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggungjawab untuk itu dibebankan pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan). Kemudian muncul variasi lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi lain pula yaitu yang bertanggungjawab adalah pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>98</sup>

### **c. Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang Bertanggungjawab**

Model korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab dilatarbelakangi dengan motif yang bertujuan untuk perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>98</sup> *Ibid.*



kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu.<sup>99</sup> Adapun contoh peraturan hukum dari model korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab adalah Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

## **2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Adapun beberapa doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yaitu:

### **a. *Identification Theory atau Direct Liability Doctrine***

*Identification theory* adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>100</sup> Dengan demikian, melalui *identification theory* ini, maka permasalahan karakteristik korporasi yang tidak mempunyai sikap batin atau *guilty mind*, dan juga tidak mempunyai akal pikiran serta tubuh sendiri tersebut dapat terselesaikan, karena jika seseorang berfungsi sebagai *directing mind and will* daripada korporasi, maka tindakannya tersebut dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lord Denning yaitu:<sup>101</sup>

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dan pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatkan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan Eric Denning diatas, Peter Gillies mengemukakan bahwa:<sup>102</sup>

*More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of its sennior officers, in appropriate circumstances.*

---

<sup>100</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 100.

<sup>101</sup> Cristina de Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law” *Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 4, 2005, hlm. 556.

<sup>102</sup> Peter Gillies, *Criminal Law* dikutip dalam Hanafi dan Mahrus Ali, *Op, Cit.*, hlm. 133.

Inti daripada pendapat Peter Gillies diatas ialah bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin dari pejabat senior adalah sama dengan perbuatan dan sikap dari korporasi itu sendiri.

Contoh penerapan doktrin identifikasi ini misalnya ialah kasus *H.L Bolton Engineering Co. Ltd. V T.J Graham & Sons Ltd.* dalam perkara ini ditentukan bahwa perilaku (*conduct*) dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu perusahaan dapat diatributkan kepada perusahaan agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.<sup>103</sup>

#### ***b. Doktrin Strict liability***

Menurut Romli Atmasasmita, selain menganut asas "*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*", hukum pidana Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>104</sup> *Strict liability* ini bermula dari praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Begitupula sebagian besar ahli hukum Inggris juga berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu.

---

<sup>103</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 100-101.

<sup>104</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 76.

Praktik peradilan yang menerapkan asas *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.<sup>105</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu:<sup>106</sup>

- 1) *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- 2) *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;
- 3) *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban umum.

Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*), sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Landasan penerapan *strict liability*, antara lain:<sup>107</sup>

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung

---

<sup>105</sup> Hanafi dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>106</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>107</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992, hlm 37-38.

bahwaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*).

- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

L.B Curzon dalam bukunya yang berjudul *Criminal Law* (1977) berpendapat bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana berdasarkan pada tiga premis sebagai berikut:<sup>108</sup>

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan;

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan dikenal dalam ajaran *de leer van het materiale feit*. Dalam hal ini, Hoge Raad berpendapat:<sup>109</sup>

Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.

---

<sup>108</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 14

### c. *Vicarious liability Doctrin*

*Vicarious liability* adalah doktrin yang diambil dari hukum perdata dan diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondent superior*. Menurut asas *respondent superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya yaitu seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak melampaui batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.<sup>110</sup>

Menurut Eli Lederman, doktrin *vicarious liability* didasarkan kepada atribusi perbuatan kepada pemberi kerja atau majikan, dalam dua tingkatan, yaitu:<sup>111</sup>

*The doctrine of vicarious liability is based on the attribution of the deed to the principal or the employer, in two-stages process. First there is examination of whether the elements of the offense were established in the conduct of the agent or the employee. Once these elements are identified in the perpetrator's conduct, they are copied and ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship that exist between them. This relationship, in and itself, is a legal and flawless relationship of agency or employment.*

---

<sup>110</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 100-101.

<sup>111</sup> Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Towards Aggregation and the Search for Self-Identity" Edisi No. 1, Vol. 4, *Buffalo Criminal Law Review*, 2000, hlm. 651.

Berkaitan dengan *vicarious liability* tersebut, telah berkembang prinsip yang bernama “*employment principle*” Dalam prinsip ini, majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang.<sup>112</sup>

Mengena siapa yang dimaksud prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability*, hal tersebut adalah tentang pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Sang pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seseorang manager untuk mengelola korporasi tersebut, jika manager itu melakukan perbuatan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana manager tersebut.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Allen Michael J, *Textbook on Criminal Law*, dikutip dalam, Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 102.

<sup>113</sup> Hanafi, *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum..., Op. Cit* hlm. 119-120.

## D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Timur Kuran mengatakan bahwa: “*Classical Islamic law recognizes only natural persons; it does not grant standing to corporations.*”<sup>114</sup> Selanjutnya, Timur Kuran mengemukakan bahwa:<sup>115</sup>

*During the first few centuries following the rise of Islam, Islamic law produced a rich set of principles, regulations and procedures to govern contractual relationship. There were rules to support the joint ownership of property. There were also rules to support the pooling of resources for commercial missions. Commercial partnership established under Islamic law typically involved one sedentary investor who financed a trading missions run by a single traveling merchant. There could be any number of partners, but in practice the number rarely exceeded six. The cooperative enterprises was limited to a single mission. Nevertheless, compared to other legal system of the time, this legal structure allowed traders and investors abundant flexibility in circumscribing the mission and setting profit shares. To modern eyes, a striking aspect of classical Islamic law is that it provides no room for corporation – collective enterprises possessing legal rights distinct from those individuals who finance or serve it. A corporation can make and remake its own internal rules, possess property, make contract and file legal claims. Its debts of each of its members. It can live on after its founders die or retire. Islamic law recognized only flesh-and-blood individuals. Whereas the members of partnership could sue one another as parties to a contract, their association had no legal standing of its own. A third party could sue one or more partners, but not the partnership itself.*

Menurut Raed El-Saadouni, konsep korporasi dalam Islam mendapat penolakan. Secara lebih lengkap beliau mengemukakan bahwa:<sup>116</sup>

*The proponent of this opinion doubt whether early jurist did recognize this concept and argue that fictitious personality does not find support in*

---

<sup>114</sup> Timur Kuran, “The Absence of the Corporation in Islamic Law; Origin and Persistence” *The American Journal of Comparative Law*, Edisi No. 4, Vol. 53, 2005, hlm. 785.

<sup>115</sup> Timur Kuran, “Why the Middle East is Economically Underdeveloped; Historical Mechanism of Institutional Stagnation”, *Journal of Economic Perspectives*, Edisi No. 3, Vol. 18, 2004, hlm. 73.

<sup>116</sup> Raed El-Saadouni, *The Liability of Groups of Companies in Islamic Law; a Comparative Study with Common Law*, Doctor of Philosophy Thesis, Law School, University of Stirling, 2013, hlm. 36.



*th Islamic heritage. They do not find any convincing evidence in fiqh that the concept of a juridical person was acknowledged. Early jurist insist that only human beings are capable of incurring liabilities. Therefore, no artificial person can be held liable, and a corporation has no capacity to engage in any commercial transaction.*

Menurut Windi Afdal, adanya resistensi pengakuan korporasi dalam Islam disebabkan oleh:

*Pertama*, Korporasi dianggap sebagai instrumen pemecah umat. Penekanan Islam pada masalah landasan sosial merupakan cerminan dari kewajiban yang termuat dalam Al-Qur'an. Islam mengajarkan visi persatuan ummat sebagai kerangka bangunan masyarakat, setidaknya ada delapan ayat yang berisi seruan perintah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Empat diantaranya ditujukan kepada individu sedangkan sisanya merupakan kewajiban kolektif umat Islam (*ummah*). Pada kenyataannya teks Al-Qur'an tidak menyatakan secara jelas bentuk praktis bagi model organisasi ummat Islam tersebut. Begitupula larangan membentuk organisasi untuk mencapai tujuan kolektif ummat tidak secara tegas dimuat dalam teks Al-Qur'an. Dengan demikian tak satupun aktor kolektif dalam masalah ekonomi yang disebutkan dalam Al-Qur'an begitupula peristilahannya yang merujuk kepada badan hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sumber utama yang memandu umat Muslim tidak menyatakan secara jelas dukungannya terhadap korporasi sebagai model organisasi bisnis atau setidaknya memperkenankan umat Muslim untuk mentransplantasikannya dari sumber hukum lain diluar Islam.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Windi Afdal, "Korporasi dalam Hukum Organisasi Bisnis Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol. 47, hlm. 416.

Pada masa sebelum Islam, semangat kesukuan sangat mendominasi pola struktural masyarakat di Jazirah Arab. Setelah Islam datang, semangat kesukuan ini diajarkan untuk ditinggalkan dan diganti dengan semangat persatuan atas agama. Hal ini sebagaimana dimuat dalam QS. Ali Imran ayat 103 yang artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu bersaudara...”.<sup>118</sup> Dengan demikian, dalam Islam ada kecenderungan untuk menolak adanya konsep yang memungkinkan terciptanya faksionalisasi. Yang paling utama ialah kekhawatiran terjadinya perpecahan karena bangkitnya fanatisme kesukuan, dan dalam kondisi tersebut negara memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan intitusi sosial yang dapat memicu bangkitnya solidaritas baru. Lembaga korporasi yang ada di barat dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan ummat, karena melalui institusi legal tersebut faksionalisasi dan segregasi kelompok masyarakat terbuka.<sup>119</sup>

*Kedua*, stagnasi perkembangan sosial. Joseph Kohler mengemukakan bahwa hal utama yang menjadi penyebab runtuhnya hegemoni Islam disebabkan tidak terbukanya ruang dalam fiqih bagi studi pengembangan institusi sosial. Hal ini dapat dicermati dengan membandingkan perkembangan antara institusi sosial di Barat dan Islam misalnya antara wakaf dengan korporasi. Sekalipun memiliki persamaan dan kontinuitas organisasi, ada perbedaan mendasar diantara keduanya

---

<sup>118</sup> Timur Kuran, “The Absence of the Corporation..,” *Op. Cit* hlm. 795.

<sup>119</sup> Winda Afdal, *Op. Cit.*, hlm. 417.

yaitu:<sup>120</sup> (1) sebuah perkumpulan dapat berubah menjadi korporasi bila sesuai dengan kehendak para pendirinya secara kolektif, sedangkan wakaf biasanya hanya didirikan satu orang; (2) dalam pengendaliannya, sebuah korporasi ditentukan dengan mengganti anggota didalamnya, sedangkan wakaf secara teoritis tetap dikendalikan oleh pendirinya sesuai arahan yang ditetapkan dalam ikrar wakafnya (*waqfiyya*). Dengan demikian, tujuan pendirian wakaf bersifat *irrevocable*, bahkan sekalipun pendiri yang sah tersebut bermaksud untuk menarik pernyataannya dengan ikrar yang berlaku surut; (3) berdasarkan sisi pengorganisasiannya, berbeda dengan fleksibilitas organisasi korporasi, sifat dan ketentuan wakaf sudah ditentukan: arah, dan tujuan yang telah ditetapkan pendirinya dalam ikrar waqaf akan ditegakan oleh hakim, sementara bila ikrarnya tidak tertulis atau tidak jelas hukumnya akan disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

*Ketiga*, sulitnya akumulasi modal secara berkesinambungan. Ketika konsolidasi kelompok borjuis Eropa berhasil menanamkan pengaruhnya kepada penguasa politik untuk mendukung korporasi bisnis, konglomerasi Islam justru tidak berhasil melakukan hal yang serupa. Hal ini menunjukkan lemahnya konsolidasi kelompok pengusaha di dunia Islam dalam mekanisme kebijakan publik. Alih-alih mendukung korporasi, kelompok pengusaha gagal meyakinkan *fuqoha* selaku pemegang otoritas hukum Islam serta Sultan selaku pemegang otoritas politik untuk memberikan legitimasi atas eksistensi korporasi bisnis yang dapat menghimpun modal secara efektif. Dalam perspektif pemerintah, ketika

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

sekelompok orang diberi akses pengakuan legal untuk berhimpun dalam institusi formal di luar negara, hal itu sama artinya dengan terbukanya kemungkinan penciptaan faksionalisasi dalam masyarakat. Selain itu dari sisi kebijakan fiskal, pengakuan atas personalitas legal korporasi dianggap dapat mengurangi pajak negara. Dalam logika pemerintah akan lebih baik bila mekanisme aneka pungutan pajak tetap dipertahankan kepada individu. Hal demikian tidak jauh berbeda dengan perspektif pragmatis dari kelompok sarjana Islam, dimana hadirnya korporasi dianggap dapat menekan permintaan *legal opinion* yang menjadi layanan jasa mereka.<sup>121</sup>

Selain apa yang telah dikemukakan diatas, adanya resistensi terhadap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum Islam juga disebabkan karena adanya dominasi terma *mukallaf* untuk menyebut person dalam Islam. Mengenai apa yang dimaksud *mukallaf* tersebut, Hasbi Ash Shiddieqy dalam hal ini mengemukakan bahwa berdasarkan ilmu ushul fiqh, yang dimaksud *mukallaf* ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktivitas *mukallaf* memiliki implikasi hukum, dan karenanya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah, *mukallaf* adalah “seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan al-syar’i atau hukumnya.”<sup>122</sup> Mengenai terma *mukallaf* tersebut, Windi Afdal dalam hal ini mengemukakan bahwa:<sup>123</sup> “Konsep *mukallaf* itu selalu dan hanya merujuk

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 421.

<sup>122</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 203.

<sup>123</sup> Windi Afdal, *Op. Cit.*, hlm. 424.

pada korpus dalam wadah fisik manusia. Dengan kata lain, *mukallaf* hanya dapat dipahami terbatas pada pengertian *naturlijk persoon*.” Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, yang diakui sebagai subjek hukum hanya terbatas pada manusia, sedangkan keberadaan suatu entitas *legal person* seperti korporasi justru tidak dikenal.

Menurut Imran Ahsan, untuk mengatasi persoalan pengakuan eksistensi *legal person* seperti korporasi tersebut, istilah *person* dalam terminologi kontemporer kemudian diintrodusir menjadi istilah *shaksiyyah*, yaitu yang mencakup *shaksiyyah haqiqiyah* dan *shaksiyyah i'tibariyyah*. *Person* dikatakan *shaksiyyah haqiqiyah* bila merujuk pada subyek hukum manusia, sedangkan yang dimaksud dengan *shaksiyyah i'tibariyyah* adalah *person* selain manusia (*rechtsperson*).<sup>124</sup> Dengan demikian, berdasarkan fikih kontemporer eksistensi korporasi sebagai *person* dapat diakui. Tetapi, lantas bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi? Sulit untuk mengatakan bahwa korporasi itu bisa bertanggungjawab secara pidana dalam Islam, hal ini mengingat bahwa dalam hukum Islam, konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sendiri tidak diatur secara jelas.

Berbicara mengenai konsep kejahatan dalam Islam, Audah mengemukakan bahwa kejahatan (*jarimah/jinayat*) dalam hukum Islam didefinisikan sebagai larangan hukum yang dibuat oleh Allah SWT, dan apabila manusia melakukan pelanggaran atasnya, maka dirinya akan menerima hukuman berdasarkan ketentuan Allah SWT. Larangan tersebut bisa bermakna melakukan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 424-425.

perbuatan yang dilarang (*comission of an act*) atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan (*omission*). Dalam hukum Islam, tindakan *comission* atau *omission* tersebut tidak akan dianggap sebagai kejahatan sebelum hukuman dijatukan berdasarkan syariah.<sup>125</sup>

Mengenai kejahatan, hukum Islam mengatur masalah tersebut dalam dua cara yaitu:<sup>126</sup>

- 1) Menetapkan hukumannya berdasarkan Nash; dan
- 2) Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*).

Mengenai cara yang pertama berupa menetapkan hukumannya berdasarkan nash, Kun Budianto menerangkan bahwa:<sup>127</sup>

Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukuman dalam kelompok pertama ini tidak berubah, dan inilah yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada 8 macam, yaitu: tindak pidana zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-minuman keras, riddah (keluar dari Islam), pemberontakan, dan pembunuhan-penganiayaan. Ketujuh macam tindak pidana (kecuali pembunuhan-penganiayaan) merupakan jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan-penganiayaan merupakan jarimah qisas yang hukumnya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah-masyarakat dan hak individu terletak dalam masalah pengampunan terhadap hukuman. Dalam hukum hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedang dalam hukuman qisas ada pengaruh pengampunan yang diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Selanjutnya, mengenai cara yang kedua berupa menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*), Kun Budianto menerangkan bahwa:<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Topo Santoso, "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia; Ta'zir Punishment As a Solution?" *IJUM Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 19, 2011, hlm. 130.

<sup>126</sup> Kun Budianto, "Hukum Pidana Islam; Perspektif Keadilan", *Jurnal Nurani*, Edisi No. 1, Vol. 13, 2013, hlm. 40.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini termasuk jarimah ta'zir yang hukumannya disebut ta'zir.

Berdasarkan pendapat Kun Budianto di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila melihat konsep jarimah yang didasarkan kepada nash, maka kejahatan korporasi tidak termasuk jenis pidana hudud maupun qisas. Dengan kata lain, nash tidak memuat jenis kejahatan mengenai korporasi.

Selain kenyataan bahwa konsep kejahatan korporasi tidak diatur dalam nash tersebut, konsep pertanggungjawaban korporasi juga tidak diatur dalam Islam, hal ini mengingat bahwa dalam Islam, konsep pertanggungjawaban secara umum justru hanya berlaku kepada manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*, yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dari perbuatan itu.<sup>129</sup> Pembebanan itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>129</sup> Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan" *Jurnal Legitimasi*, Edisi No.1, Vol. 6, 2017, hlm. 128-129.

keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).<sup>130</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam ditegakan atas tiga hal, yaitu:<sup>131</sup>

- 1) adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
- 3) pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan yang dilarang

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang, kaidah Islam mengatur bahwa:<sup>132</sup> “Sebelum ada nash maka tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.” Pengertian dari kaidah tersebut ialah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarang, maka ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sampai ada nash yang melarang perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh kaidah lain yang berbunyi bahwa:<sup>133</sup> “Pada dasarnya semua perkara itu dibolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Terkait tentang nash yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau perbuatan tersebut, menurut hukum pidana Islam, hal itu ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Nash itu bisa ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (*eksplisit*) atau juga secara

---

<sup>130</sup> Hendri Nauli Rambe, dkk., “Perzinahan Dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia” *USU Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2016, hlm. 79.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cetakan Kedua, Media Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29.

<sup>133</sup> *Ibid.*



tidak langsung (*implisit*) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam *jinayah* Islam, ini berarti setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash yang melarangnya. Apabila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.<sup>134</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS.

Al-Isra ayat 15 yang artinya:

*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Rasul*

Dalil yang sama juga diatur dalam Q.S Al-Qashash Ayat 59, yang artinya:

“Dan tidaklah mungkin tuhanmu menghancurkan kota-kota sebelum dia mengutus di ibukotanya, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami”.

Berdasarkan dalil nash diatas, apabila tidak ditemui keterangan dari Rasul yang melarang baik secara eksplisit maupun implisit tentang hukum melakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai kejahatan, apalagi dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut.

Mengenai syarat pertanggungjawaban pidana dalam Islam tentang “dikerjakan dengan kemauan sendiri”, hal ini bermakna bahwa seseorang harus mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah dilarang, dan

---

<sup>134</sup> Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, *Op. Cit*, hlm. 130-131

dirinya melakukan perbuatan tersebut atas niat dari pelaku itu sendiri tanpa paksaan dari pihak luar.<sup>135</sup>

Mengenai syarat pertanggungjawaban pidana dalam Islam tentang “pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatannya”, hal ini bermakna hukum Islam mengatur bahwa pelaku harus benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, dan siap menanggung segala akibatnya. Kesempurnaan berfikir telah mendorong manusia untuk mengetahui akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu, pembebanan hukuman dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hukum Islam hanya mereka yang menerima taklif dan pembebanan saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Mereka itulah yang dalam terminologi fikih disebut sebagai *mukallaf*.<sup>136</sup> Dengan demikian, hukum Islam secara jelas mengatur bahwa pidana hanya akan dibebankan kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Berbeda dengan ketentuan tentang *mukallaf* tersebut, hukum Islam justru mengatur untuk mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*.<sup>137</sup> Pengaturan mengenai pengampunan tersebut didasarkan kepada dalil Hadis Rasul yang berbunyi: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan anak kecil sampai ia dewasa.” (HR Ahmad)

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131.

<sup>136</sup> *Ibid* 131

<sup>137</sup> Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2012, hlm. 8.

Menurut Muhsin Nyak Umar dan Zara Zias, bahwa apabila ketiga syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi, maka barulah seseorang dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Apabila salah satu dari ketiga syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya menjadi sempurna.<sup>138</sup> Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur, dikarenakan orang-orang yang demikian ini bisa dikatakan belum atau sedang tidak sempurna akalnya.

Selain syarat pertanggungjawaban pidana Islam yang telah disebutkan di atas, terdapat satu prinsip dasar lainnya yang diatur dalam hukum Islam, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal, artinya seseorang tidak akan mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya.<sup>139</sup> Menurut hukum Islam, tiap-tiap manusia hanya terikat dengan apa yang ia kerjakan, dan tidak ada manusia yang akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh manusia lainnya. Prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu:

---

<sup>138</sup> Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, *Loc. Cit.*

<sup>139</sup> Elfa Murdiana, *Op. Cit.*, hlm. 9.

1) Surat Al-Muddatsir Ayat 38 yang artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

2) Surat Al-Anam Ayat 164 yang artinya:

Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

3) Surat Fathir Ayat 18 yang artinya:

Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun mereka) tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah kembali(mu).

4) Surat An-Najm Ayat 38 yang artinya: “(yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Berdasarkan berbagai keterangan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tiga syarat pertanggungjawaban dalam Islam yang berupa: (1) adanya perbuatan yang dilarang; (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri; (3) pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan yang dilarang, hal ini justru mempertegas bahwa konsep pertanggungjawaban dalam Islam itu hanya berlaku kepada manusia. Ketiga persyaratan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, orang tersebut harus memiliki akal sehat yang mampu mengetahui informasi dan memilih sesuatu. Kedudukan akal dalam Islam sangatlah penting, hal ini

mengingat bahwa orang-orang yang belum sempurna akal nya seperti anak-anak, dan juga orang-orang yang sedang terganggu akal nya (orang gila) tidak dapat dikenai dipidana menurut hukum Islam. Lantas bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana korporasi? Dalam hukum Islam, korporasi tidak dijadikan sebagai objek pertanggungjawaban, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Adapun apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola korporasi, maka orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Korporasi dapat dijatuhi hukuman bila hukuman itu dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, denda, dan penyitaan.

Selain itu, ditolaknya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Islam ialah karena dengan mengenakan hukuman kepada korporasi, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip umum pertanggungjawaban Islam, dimana setiap orang hanya bertanggungjawab atas tiap-tiap perbuatannya sendiri, sehingga tidak mungkin baginya untuk memikul pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang seperti demikian ini bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi dalam pertanggungjawaban korporasi, dimana dapat ditemukan adanya orang yang ikut merasakan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Mohammed bin Fahad Aljiday Alsubaie, para ahli hukum Islam sendiri memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ada pandangan yang menolak dan ada juga yang mendukung. Untuk pandangan yang pertama, para ahli hukum Islam

menolak adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dengan alasan bahwa aturan fundamental syariah melarang adanya konsep pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan kepada:<sup>140</sup>

- 1) Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku kepada *natural person*, karena hanya manusialah yang mempunyai *volition* (kemauan). Berbeda dengan manusia, korporasi tidak bisa mempunyai *volition* apalagi melakukan tindak pidana sendirian. Begitupula korporasi tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa melalui pengurus korporasi. Dengan demikian, yang harusnya dipidana bukanlah korporasi, tetapi pengurusnya;
- 2) Meskipun kapasitas legal perusahaan diakui oleh pembuat hukum (*lawmakers*), hal ini hanya terbatas pada objektif perusahaan;
- 3) Apabila pidana diterapkan kepada korporasi, maka terdapat pihak yang tidak bersalah yang ikut merasakan hukuman. Contohnya seperti para pemegang saham.
- 4) Hukuman mati dan penjara tidak dapat dikenakan kepada korporasi.

Mengenai pandangan yang kedua, para ahli hukum Islam mendukung adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan alasan bahwa hukum Islam membolehkan kepada penguasa untuk menetapkan masalah pertanggungjawaban pidana apabila aturan dalam nash tidak ditemukan. Muslim

---

<sup>140</sup> Mohammed Bin Fahad Aljiday Alsubaie, *Corporate Crimes Committed During the Phase of Incorporation of Companies in Saudi Arabia; a Legal Analysis*, Doctor of Philosophy Thesis, Faculty of Law, University of Wollongong, 2013, hlm. 123.

*jurist* menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi valid dengan kondisi sebagai berikut, yaitu:<sup>141</sup>

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korporasi;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup kewenangan organ korporasi;
- 3) Tindak pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi
- 4) Tidak ada yang menghalangi untuk mengatribusikan tindak pidana kepada korporasi serta pengenaan pidananya.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum Islam yang mendukung adanya pertanggungjawaban korporasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun kejahatan dan pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam hukum pidana Islam, hal tersebut bukan berarti bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Tidak adanya dasar dalam Islam yang membahas baik itu mengenai kejahatan ataupun pertanggungjawaban korporasi, janganlah dijadikan sebagai halangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan korporasi. Dikarenakan nash tidak mengatur mengenai kejahatan dan pertanggungjawaban korporasi, maka pengaturannya diserahkan kepada penguasa (dijadikan *jarimah ta'zir*) dengan tetap berpedoman kepada prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Menurut Salma Taman, mengingat bahwa bersamaan dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka telah lengkaplah proses legislatif

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm, 124.

dalam Islam, karena tidak akan ada lagi ayat Al-Qur'an yang akan diturunkan ke muka bumi. Oleh karena itu, sangatlah mustahil untuk mencari jawaban yang jelas dan tegas untuk setiap permasalahan hukum pasca ditutupnya wahyu dari Allah SWT. Satu-satunya cara bagi kaum Muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sama sekali baru ialah dengan membuat metode yang memberi pemahaman kepada kaum Muslimin mengenai apa yang Al-Qur'an hendak capai dan juga apa yang mungkin Nabi Muhammad hendak sarankan.<sup>142</sup> Menurut Salma taman, metode tersebut ialah *maqashid asy-syariah* dan *masalah mursalah*.

Mengenai metode *maqashid asy-syariah*, Salma Taman mengemukakan bahwa:<sup>143</sup>

*But what are the purposes of Sharia, and how we do know whether a certain notion is allowed or even encouraged under Islamic law? Over time, Muslim Scholars have surveyed the Qur'an and Sunnah and concluded that there is a set of main purpose that God intended for Sharia. These underlying purpose include providing for the well-being of humans, diminishing hatred disputes, and setting limits to human freedom, which generally ends where the freedoms of others start. The purposes of Sharia also include eliminating hardship and protecting the Earth's population. Last, but most important, is the purpose of promoting justice. Justice is the main pillar of Islamic law. The Qur'an repeatedly emphasizes that there is no justification for muslim ever turn away from justice. One of the main Muslim convictions is that the pursuit of justice is the only way to eternal peace.*

---

<sup>142</sup> Salma Taman, "The Concept of Corporate Social Responsibility in Islamic Law" *Indiana International and Comparative Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 21, 2011, hlm. 485.

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm. 486.



Prinsip bahwa umat Islam harus benar-benar menegakan keadilan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu:

1) QS. Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Q.S An-Nisa ayat 58 yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sedangkan mengenai metode *maslahah mursalah*, Salma Taman mengemukakan bahwa:<sup>144</sup>

*Another tool muslim scholars use to answer new questions is the notion of "al masaleh al mursala." Literally, masaleh means "interest" or "benefits", and mursala means "free of restrictions". Al Imam Al Ghazali, a very well respected Islamic scholar, established the doctrine of masaleh mursala in his quest for solutions to new economic, social, and political questions that arose with the development of Islamic society. Masaleh mursala refers to all new idea that have neither been permitted nor prohibited by one or more of the agreed-upon sources of Islamic law. In judging whether an idea or solution is approved according to masaleh mursala, scholars look whether it promotes social welfare. If a certain idea bring benefits to society, is permitted. If it does more harm than good, it is prohibited. Of course, benefit, social welfare, and public interest all soft term. In many ways, they are relative, not absolute. So what constitutes the public interest? To overcome this problem, Imam Ghazali established what today known as the five essentials (al daruriat al khams). These became the objective criteria for scholars to determine whether an idea or solutions promotes public interest. According to Imam Ghazaly, masaleh*

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

*(benefits) are only those that aim to protect one or more of the following five essentials: (1) protecting lives; (2) protecting lineage; (3) protecting religion; (5) protecting property.*

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Salman Taman diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak diatur dalam nash, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap dapat diterima dalam hukum pidana Islam, hal ini dengan mempertimbangkan apakah dengan diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat memberikan rasa keadilan dan juga *maslahat* (manfaat) kepada umat Islam? Jika iya, maka sudah sewajarnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi diterima dalam hukum pidana Islam.

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA**

#### **A. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ketika Terjadi Pergantian Pengurus**

##### **1. Dasar Pelimpahan Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Secara Fisik Kepada Korporasi Sebagai Pembuat**

Permasalahan mengenai siapa yang harus mewakili korporasi di pengadilan ketika terjadi pergantian pengurus - pertama kali muncul dalam proses persidangan PT. SPS. Pada saat itu, tim penasihat hukum PT. SPS mempermasalahkan adanya dugaan bahwa telah terjadi *error in persona* di persidangan PT. SPS, karena dalam SURAT DAKWAAN NO.REG. PERKARA: PDM-01/SKM/02/2014 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dicantumkan nama Bambang Susetyono sebagai pihak yang mewakili PT. SPS.

Tim Penasihat Hukum PT. SPS mengajukan keberatan atas pencatuman Bambang Susetyono dalam surat dakwaan tersebut, dengan alasan bahwa apabila dinilai dari segi materiil, pada saat diduga peristiwa tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” berlangsung, Bambang Susetyono justru tidak terlibat dalam melakukan perbuatan tindak pidana materiil sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena jika dikaitkan dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* terjadinya tindak pidana

yang didakwakan tersebut, Bambang Susetyono justru tidak berada, tidak berposisi dan tidak terlibat pada tempat maupun waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada tanggal 19 Maret 2012 – 24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 sebagaimana disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa dalam persidangan PT. SPS, Bambang Susetyono justru tidak ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa yang bertanggungjawab secara pribadi dalam persidangan yang masih terkait, yaitu dalam perkara No. 53/Pidsus/2014/PN-MBO, yang mendakwa Eddy Sutjahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Ir, Marjan Nasution selaku Inspektur tanaman PT.SPS, dan Anas Muda Siregar selaku kepala kebun PT. SPS. Ketiga orang tersebut adalah pihak-pihak yang menjadi pemimpin perusahaan PT. SPS pada saat peristiwa diduga tindak pidana pembakaran lahan berlangsung.<sup>145</sup>

Dari segi formil sendiri, tim penasihat hukum PT. SPS menilai tidak tepatnya Bambang Susetyono mewakili perusahaan PT. Surya Panen Subur sebagai Terdakwa dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Bambang Susetyono justru tidak berkedudukan dan tidak dalam jabatan direksi perusahaan selaku fungsional yang berwenang mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Tidak juga selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin yang secara faktual memimpin dalam tindak pidana saat terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>146</sup> Bahkan apabila dikaitkan dengan proses persidangan yang sedang berlangsung, posisi Direktur PT. SPS

---

<sup>145</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 26-27

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

yang pernah dijabat oleh Bambang Susetyono sudah digantikan dengan direktur yang baru yaitu oleh Teuku Asrul Hadianyah.<sup>147</sup> Oleh karena itu, secara formil Bambang Susetyono justru tidak memiliki kapasitas dan juga tidak berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku fungsional maupun selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.

Untuk memperoleh keterangan yang jelas mengenai kedudukan Bambang Susetyono ini, Tim Penasihat Hukum menjelaskan kronologis dan kedudukan Bambang Susetyono sejak awal mula terjadinya peristiwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang diduga dilakukan oleh PT. Surya Panen Subur sebagai berikut:<sup>148</sup>

- 1) 19 Maret 2012: Peristiwa kebakaran lahan terjadi;
- 2) 12 April 2012: Bambang Susetyono diangkat sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur menggantikan Eddy Sutjahyo Busiri yang kemudian diangkat menjadi Presiden Direktur PT. Surya Panen Subur berdasarkan Akta Nomor 2, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, Tanggal 12 April 2012;
- 3) 23 November 2012: Bambang Susetyono mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur dengan Surat perihal Pengunduran Diri Sebagai Direktur, tanggal 23 November 2012 ditujukan kepada Presiden Komisaris PT. Surya Panen Subur, Tonny Hermawan;

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

<sup>148</sup> *Ibid.*

- 4) 23 November 2012: Presiden Komisaris PT. Surya Panen Subur menyetujui pengunduran diri Bambang Susetyono sebagai Direktur dengan Surat No.03/INT-KOM/MDR/XI/12 perihal Persetujuan Pengunduran Diri, tanggal 23 November 2012;
- 5) 30 November 2012: Eddy Sutjahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. Surya Panen Subur menyampaikan Surat perihal: Pemberitahuan Perwakilan Perusahaan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup (Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani perkara) dengan surat No.: SPS002/LTGL-EBU/XI/2012, tanggal 30 November 2012, dan surat tersebut diterima langsung oleh Zainal Abidin selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup atau PPNSLH pada tanggal 3 Desember 2012 yang mana isi dari surat tersebut selain Pemberitahuan Perwakilan Perusahaan sekaligus pula Permohonan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2012 agar dicabut;
- 6) 17 Desember 2012: Teuku Asrul Hadiansyah diangkat sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur menggantikan Bambang Susetyono berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor 6, tanggal 17 Desember 2012;
- 7) 31 Desember 2013: Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup melayangkan panggilan kepada PT. Surya Panen Subur, dengan Surat Panggilan Nomor: S-403/Panggil/PPNSLH/12/13, tanggal 31 Desember 2013 untuk dilakukan Penyerahan Tahap II berkas perkara dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka

Makmue. Pada tahap Surat Panggilan pertama ini, PT. Surya Panen Subur diwakili oleh Teuku Asrul Hadiansyah selaku Direktur PT. Surya Panen Subur sebagai Tersangka yang mewakili perusahaan. Akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue dilakukan penolakan atas Penyerahan tahap II yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan alasan ada perbedaan antara data Tersangka yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Tersangka yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka;

- 8) 16 Januari 2014: Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup melayangkan Surat Panggilan II kepada PT. Surya Panen Subur, dengan Surat Panggilan Nomor: S-10/Panggil/PPNSLH/01/2014, tanggal 16 Januari 2014. Panggilan kali kedua tersebut dilakukan dengan mencantumkan nama Bambang Susetyono selaku Direktur PT. Surya Panen Subur sebagai Tersangka yang mewakili perusahaan, yang mana dalam hal ini terlihat ganjil, karena Bambang Susetyono saat itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur, dan terlihat jika Bambang Susetyono tetap dipaksakan sebagai Tersangka yang mewakili perusahaan, sekalipun tidak memiliki kapasitas, menanggapi hal tersebut, tim dari Penasehat Hukum pun melayangkan Surat dengan Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dengan Nomor: 015/Permoh-MAA/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 9) 27 Januari 2014: Dengan adanya Panggilan II yang ditujukan kepada Bambang Susetyono, Tim Kuasa Hukum kemudian menyampaikan surat

kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia UP: Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Penyidik PPNSLH dengan Surat Nomor: 016/MAA-PK/I/2012, tanggal 27 Januari 2014 dengan Perihal: Keberatan Sebagai Wakil PT. Surya Panen Subur yang menjelaskan alasan-alasan Bambang Susetyono menolak menghadiri Panggilan II tersebut;

- 10) 12 Februari 2014: Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup kembali melayangkan Surat Panggilan III kepada PT. Surya Panen Subur, dengan Surat Panggilan Nomor: S-61/Panggil/PPNSLH/02/2014, tanggal 12 Februari 2014. Panggilan kali ketiga ini pun kembali mencantumkan Bambang Susetyono selaku Direktur Surya Panen Subur sebagai Tersangka yang mewakili perusahaan, sekalipun tidak memiliki kapasitas. Terhadap Panggilan III tersebut, Tim Kuasa Hukum Bambang Susetyono kembali melayangkan surat yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia UP: Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Penyidik PPNSLH dengan Surat Nomor: 021/MAA-PK/II/2014, tanggal 17 Februari 2014 dengan Perihal: Pemberitahuan Keberatan Sebagai Wakil PT. Surya Panen Subur yang kembali menjelaskan alasan-alasan Bambang Susetyono menolak menghadiri Panggilan III tersebut diantaranya dengan alasan jika merujuk pada peristiwa kebakaran tanggal 19 Maret 2012 maka seharusnya pihak yang berwenang atau memiliki kapasitas mewakili perusahaan PT. Surya Panen



Subur adalah Eddy Sutjahyo Busiri yang menjabat selaku Direktur Utama PT. Surya Panen Subur sejak 27 Oktober 2010 hingga sekarang saat perkara ini disidangkan dan jika merujuk pada saat proses penyidikan dilakukan, pada tanggal 17 Desember 2012, Bambang Susetyono tidak lagi berwenang mewakili perusahaan PT. Surya Panen Subur karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur;

- 11) 27 Februari 2014: Tersangka Bambang Susetyono diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmur guna dilakukan Penyerahan Tahap II, proses ini terpaksa dipenuhi oleh Bambang Susetyono dan didampingi oleh Penasehat Hukum setelah dibujuk berulang kali oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup (PPNSLH) dan mendapatkan jaminan bahwa proses tersebut dilakukan hanya sekedar formalitas, karena setelahnya posisi Bambang Susetyono sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa nantinya akan digantikan oleh pihak lain yaitu Teuku Asrul Hadiansyah selaku Direktur PT. Surya Panen Subur yang *in charge* atau menjabat selaku Direktur PT. Surya Panen Subur sejak 17 Desember 2012 hingga sekarang saat perkara ini disidangkan. Pada tahap inilah selaku Tersangka melakukan penolakan terhadap Tahap II dengan menandatangani Berita Acara Penolakan Penyerahan Tersangka. Protes juga dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa Bambang Susetyono dan oleh Tim Penasehat Hukum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) salah satunya Zainal Abidin, SH. Perihal protes yang dilakukan terkait pertanyaan mengapa dalam

rentang lebih dari satu tahun yaitu 17 Desember 2012 sampai 31 Desember 2014, PPNSLH yang menyidik perkara tersebut melakukan pembiaran atas kesalahan dan kekeliruan yang telah terjadi, padahal seharusnya yang dilakukan adalah perubahan atau perbaikan berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup memberi jawaban perubahan dan perbaikan tidak dilakukan karena kesibukan dan kegiatannya yang mengakibatkan yang bersangkutan lupa untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Alasan PPNSLH lainnya adalah ditariknya Bambang Susetyono sebagai Tersangka atau Terdakwa dengan maksud agar biaya Penyidikan menjadi ringan dan lebih mudah dalam Penyidikan.

Untuk menanggapi permasalahan suksesi yang terjadi dalam tubuh PT. SPS tersebut, Majelis Hakim dalam putusan selanya memutuskan diantaranya sebagai berikut:<sup>149</sup>

1. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengganti Direktur yang telah mewakili PT. Surya Panen Subur di Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh atas nama Bambang Susetyono dengan Direktur yang sah sesuai dengan akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Surya Panen Subur tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Teuku Arsul Hadianyah dan menghadirkan Direktur tersebut pada persidangan berikutnya;

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

2. Memerintahkan Penuntut Umum memperbaiki Surat Dakwaan No.54/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa PT. Surya Panen Subur dengan cara mengganti identitas Ir. Bambang Susetyono dengan identitas direktur yang baru.

Menurut penulis, jikalau mempertimbangkan pada saat terjadinya tindak pidana pembakaran lahan diareal yang dikelola PT. SPS pada tanggal 19 Maret 2012 serta tanggal 17 Juni 2012, maka mantan Presiden Direktur PT. SPS Eddy Sutjahyo, Marjan Nasution selaku Inspektur tanaman dan Anas Muda Siregar selaku kepala kebun Seuneuam adalah pelaku fisik yang diduga melakukan tindak pidana, karena mereka bertiga adalah orang yang terlibat melakukan perbuatan pidana materil sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan posisi Bambang Susetyono - yang ketika peristiwa tindak pidana terjadi, Bambang Susetyono justru tidak berkedudukan dan tidak dalam jabatan direksi perusahaan selaku pelaku fungsional yang berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun luar pengadilan, tidak juga selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai orang yang secara faktual memimpin dalam tindak pidana saat terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>150</sup> Bahkan kedudukan Teuku Asrul Hadiansyah pada saat dugaan tindak pidana pembakaran lahan terjadi, dirinya hanya bertugas sebagai supervisi (pengawas) yang tidak berkecimpung langsung dengan urusan perkebunan.<sup>151</sup> Lantas atas dasar apa pengadilan menetapkan

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 294

Teuku Asrul Hadiyansyah (pengurus baru) menggantikan Bambang Susteyono (pengurus lama) sebagai pihak yang mewakili PT SPS?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai esensi dari pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pengattribution atau pelimpahan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan secara fisik kepada korporasi sebagai pembuat, pelimpahan tersebut didasarkan kepada justifikasi teoritis dan legitimasi yuridis yang akan penulis kemukakan sebagai berikut.

**a. Dasar Justifikasi Teoritis Pelimpahan Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Secara Fisik Kepada Korporasi Sebagai Pembuat.**

Korporasi menurut hukum perdata adalah suatu *legal person* (atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda). Artinya bahwa korporasi adalah murni hasil ciptaan hukum. Korporasi itu tidak berwujud, tidak dapat disentuh, dan hanya dapat dilihat dari mata hukum. Korporasi tersebut tidak memiliki jiwa dan raga, tetapi memiliki posisi untuk menyetujui atau menolak kontrak, serta mampu mengangkat perseorangan sebagai pegawai. Singkatnya, korporasi mampu melakukan apa aja seperti yang *natural person* bisa lakukan.<sup>152</sup> Dengan demikian, korporasi sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana seorang

---

<sup>152</sup> Yetty Komalasari Dewi, "Liability of Legal Person in Indonesia; A Statutory and Practical Review" *Indonesia Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2013, hlm. 44-45.

manusia (*natural person*) pada umumnya, sehingga oleh karena itu pula dapat menggugat dan digugat di pengadilan perdata atas namanya sendiri.<sup>153</sup>

Berbeda dengan hukum perdata yang dengan mudah menerima bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana justru mendapat penolakan. Menurut Mahrus Ali, terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi, yaitu karena begitu kuatnya teori fiksi (*fiction theory*) dan dominannya asas *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana) dalam sistem hukum pidana terdahulu.<sup>154</sup>

Hambatan teoritis pertama dari pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari teori fiksi (*fiction theory*) yang dikemukakan oleh Von Savigny, teori ini berbunyi bahwa kepribadian hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.<sup>155</sup>Teori fiksi juga dikenal sebagai teori kesatuan semu (*artificial entity theory*).Teori ini mengajarkan bahwa korporasi hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Oleh karena itu, tidak terjadi secara alamiah. Korporasi hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).<sup>156</sup>Kenyataan bahwa korporasi bukanlah seorang

---

<sup>153</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>154</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum.*,*Op. Cit* hlm. 64-65.

<sup>155</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.* hlm. 30.

<sup>156</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 54.

pribadi tersebut, membuat para ahli hukum menentang adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, karena meskipun korporasi dapat mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi seperti membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan, membayar pajak, dan sebagainya. Korporasi tetaplah suatu “*persona ficta*” atau “*legal fiction*” atau suatu fiksi hukum. Sehingga korporasi dalam hal ini tidak bisa bicara, tidak dapat mengeluarkan suara, dan tidak memiliki pikiran. Dengan kata lain, korporasi, untuk berbicara dalam bahasa hukum (pidana), tidak memiliki “*actus reus*” maupun “*mens rea*” yang merupakan dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana.<sup>157</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan *actus reus* dan *mens rea*, Sutan Remy Sjahdeini dalam hal ini menjelaskan bahwa syarat agar seseorang seseorang dapat dibebani tanggung jawab pidana ialah bahwa orang tersebut haruslah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*), yang pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu juga harus memiliki sikap kalbu (*state of mind*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan sikap kalbu dari perbuatan itu disebut *mens rea*.<sup>158</sup> *Actus reus* dalam literatur hukum mencakup *commission* dan juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk

---

<sup>157</sup> S. Serbabagus, “Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)” Yurijaya, Edisi No. 1, Vol. 1, 2017, hlm. 83

<sup>158</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 35.

dilakukan.<sup>159</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *mens rea* ialah sikap kalbu, yang dalam hukum pidana, *mens rea* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*.<sup>160</sup>

Korporasi sebagai entitas fiksional tentu saja tidak memiliki tubuh dan pikiran seperti layaknya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan bahwa korporasi mempunyai kapabilitas untuk melakukan *actus reus* ataupun mempunyai *mens rea*. Pertanyaan mengenai apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah permasalahan hukum yang paling samar dalam kompleks, hal ini mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana memang pada awalnya hanya berkaitan dengan subjek hukum yang memiliki raga, darah, dan jiwa, yaitu *natural person* (manusia).<sup>161</sup>

Selain teori fiksi yang telah disebutkan sebelumnya, hambatan teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua ialah dogma yang berbunyi “*universitas delinquere non potest*”, dogma ini merupakan konsep tradisional yang dipengaruhi oleh hukum gereja (*canon law*).<sup>162</sup> Basis/dasar mengenai dogma *universitas delinquere non potest* ini pertama kali dikemukakan oleh Paus Innocent IV - yang mengklaim bahwa manusia dan *universitas* (korporasi) itu berbeda, sebab hanya manusialah yang bisa mempunyai kehendak (*will power*) dan jiwa (*soul*), serta mampu menerima *communion*, begitupula hanya

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>161</sup> Mohammad Habibzadeh dan Mohsen Sarif, “Imposing Criminal Liability to Corporate Bodies” *IJRSET*, Edisi No. 10, Vol. 2, 2013, hlm. 5856.

<sup>162</sup> Raveena Sethia, “The Development of Corporate Criminal Liability in The Common Law-An Overview” *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2014, hlm. 2.

manusialah yang dapat merasakan hukuman dari tuhan maupun dari kaisar. Berbeda dengan manusia, *universitas* hanyalah fiksi yang tidak mempunyai tubuh dan jiwa, sehingga tidak mungkin untuk *universitas* dapat menjalani hukuman (pidana).<sup>163</sup> Dengan demikian, melalui dogma *universitas delinquere non potest* ini, maka semakin kukuhlah kenyataan bahwa hanya manusialah yang menjadi fokus hukum pidana, karena hanya manusialah yang mempunyai kapasitas untuk menentukan dirinya sendiri (*self determination*) dan pilihan moral (*moral choiche*).<sup>164</sup>

Penentang pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) pada umumnya beralasan bahwa suatu korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, sehingga tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki kalbu (*state of mind*) untuk dipersalahkan secara pidana adalah betul-betul bersifat semu (*artifisial*). Selain itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.<sup>165</sup> Dari perspektif tersebut, pertanggungjawaban pidana ternyata hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, hal ini mengingat bahwa korporasi tidak bisa dikenakan pidana penjara atau bahkan merasakan nestapa dari pidana yang dijatuhkan. Oleh

---

<sup>163</sup> Anca Iulia Pop, *Criminal Liability of Corporations; Comparative Jurisprudence, Submitted in partial fulfillment of the requirement of the King Scholar Program Michigan State University College of Law under direction Proffesor Adam Candeub*, 2006, hlm. 9.

<sup>164</sup> Cristina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law" *Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 4, 2005, hlm. 548.

<sup>165</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 53



karena itu, baik itu tujuan retribusi maupun rehabilitasi dari penjatuhan pidana kepada korporasi adalah sia-sia.<sup>166</sup> Karakteristik korporasi yang sedemikian ini adalah salah satu alasan tradisional mengapa penerapan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi mendapat penolakan. Selain itu, alasan terpenting mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi mendapat penolakan adalah karena sulitnya membuktikan kesalahan korporasi.<sup>167</sup>

Asas kesalahan menempati posisi yang sentral dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa korporasi yang tidak memiliki jiwa manusia (*manselijke psyche*) dan unsur-unsur psikis (*de psychesce bestanddelen*) bisa dikatakan mempunyai kesalahan atas sebuah perbuatan pidana?<sup>168</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Wolter mengutip ucapan seorang Inggris yang tidak dikenal yang berkata bahwa:<sup>169</sup> “*Did you ever expect a corporation to have conscience, when it has no soul to be damned and no body to be kicked?*” Terkait hal ini, J. C Smith dan Brian Hogan juga mengatakan:<sup>170</sup>

*A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the cathcphrase “Corporation don't commit crimes, people do*

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 548.

<sup>167</sup> Mohammad Habibzadeh dan Mohsen Sarif, *Op. Cit.*, hlm. 5856.

<sup>168</sup> Asep Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 140.

<sup>169</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

<sup>170</sup> Eric Colvin, *Corporate Personality and Criminal Liability*, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 147.

Apa yang menjadi *legal reasoning* daripada dogma “*universitas delinquere non potest*” ialah bahwa korporasi tidak memiliki “fisik, jiwa, dan perasaan bersalah seperti manusia” yang merupakan unsur kesalahan (*culpability*). Korporasi adalah sebuah konstruksi hukum ciptaan akal budi manusia seperti halnya manusia menciptakan suatu “mesin robot” yang seluruh sistemnya hanya dapat bergerak sesuai dengan keinginan dari manusia sebagai pengendalinya.<sup>171</sup> Dengan demikian, korporasi sebagai entitas fiksional justru bertentangan dengan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang dalam hal ini memiliki implikasi bahwa hanya manusia sebagai pemilik kalbu yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>172</sup> Adanya asas kesalahan menegaskan bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena manusia memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>173</sup>

Frank dan Lynch mengemukakan bahwa alasan timbulnya keberatan-keberatan prinsipil dari korporasi dapat diberi sanksi pidana ialah karena adanya pihak yang tidak bersalah yang justru ikut terkena hukuman apabila korporasi tersebut dipidana. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat ikut dirasakan oleh pihak-pihak lain. Akibatnya, para konsumen, pemegang saham, dan para

---

<sup>171</sup> Asep Supriadi, *Loc. Cit.*

<sup>172</sup> Hermien Hadiati Koswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 76.

<sup>173</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 39.

pegawai dapat menjadi pihak yang terhukum.<sup>174</sup> Senada dengan pendapat Frank dan Lynch tersebut, Clarkson dan Keating mengemukakan:<sup>175</sup>

*Finally, it is argued that punishment of company by way of a fine amounts to punishment of innocent shareholders, creditors, employess who might be redundant, or the public who ultimately have to bear the burden of the fine. In short, the ones who will really suffer will be those whom the law is aiming to protect.*

Pernyataan Clarkson dan Keating diatas bermaksud untuk mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai, dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru adalah mereka yang ingin dilindungi oleh hukum.<sup>176</sup>

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari Frank dan Lynch beserta Clarkson dan Keating diatas, dapat disimpulkan bahwa literatur hukum pidana memang menolak pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya akan dibebankan kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana, sedangkan pengurus korporasi yang tidak melakukan tindak pidana - tidak akan dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini mengingat bahwa dalam hukum pidana, terdapat doktrin yang mengatur eksklusivitas pertanggungjawaban individu yang berdasarkan kepada adagium *aditarian nemo punitur pro alieno delicto* (tidak seorangpun dipidana

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

atas tindakan orang lain). Berkaitan dengan hal tersebut, J. M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa:<sup>177</sup>

Dalam perkataan pelaku kita dengar - juga dalam bahasa pergaulan sehari-hari – lebih dari “ia yang mengerjakan sesuatu” saja. Pelaku ialah “pelaku yang bertanggungjawab”. Dalam hukum pidana, terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan pertanggungjawaban yang melakukan itu (atau tidak melakukan). “Seseorang yang...melakukan ini atau itu...dipidana dengan...”. Untuk pertanggungjawaban itu toh kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah orang itu melakukan perbuatan yang dilarang, atau dalam peristiwa delik kealpaan apakah orang itu tidak melakukan perbuatan yang diharuskan undang-undang atau kewajibannya. Oleh karena itu “pelaku” pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik.

Pendapat yang serupa dengan Van Bemmelen diatas juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana yang berlaku selama ini memang hanya dibebankan kepada orang yang telah melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Sutan Remy Sjahdeini misalnya mencontohkan adanya sebuah kasus yaitu apabila X mengemudikan sebuah mobil truk milik perusahaan pemberi kerjanya, dan mobil truk yang dikemudikan itu dalam keadaan rusak remnya, kemudian X menabrak orang hingga mati, dan apabila X terbukti telah lalai dalam mengemudikan truknya itu maka jelas X dapat dipidana. Pendirian seperti ini sudah jelas menurut hukum pidana.<sup>178</sup> Dalam hukum pidana, gambaran mengenai pelaku tindak pidana yang masih dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat tersebut dikenal

---

<sup>177</sup> J. M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1; Het Materiale Strafrecht Algemeen Deel*, Terjemahan oleh Hasnan, Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1984, hlm. 230.

<sup>178</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 85.

dengan istilah *fysieke dader*.<sup>179</sup> Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pengadilan juga dapat memberi sanksi pidana kepada perusahaan pemberi kerja (korporasi) dengan alasan tidak melakukan pengecekan atas keadaan mobil truk itu sebelumnya dan telah mengizinkan X mengemudikan mobil truk itu?<sup>180</sup>

Menurut Mahrus Ali, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan manusia, maka konsekuensinya adalah terdapatnya perbedaan antara dasar teoritis penentuan suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi dengan dasar teoritis penentuan tindak pidana oleh manusia. Konsep tindak pidana pada umumnya hanya berlaku kepada manusia, di dalamnya tidak termasuk konsep tindak pidana oleh korporasi. Oleh karena itu, konstruksi teoritis tindak pidana yang secara khusus diperuntukan untuk korporasi tentu saja berbeda berbeda dengan konstruksi teoritis tindak pidana untuk manusia. Hal ini dikarenakan sifat yang terdapat dalam suatu korporasi itu sendiri berbeda dengan sifat yang melekat pada manusia. Salah satu hal yang jelas membedakan antara korporasi dengan manusia yaitu kenyataan bahwa korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran seperti manusia pada umumnya. Perbedaan ini berimplikasi pada konstruksi teoritis tindak pidana yang akan digunakan terhadap korporasi sehingga ia bisa juga dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 180.

<sup>180</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>181</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum..., Op. Cit.*, hlm. 76.

Maka seiring dengan perkembangan hukum yang ada, para sarjana hukum kemudian berusaha mengembangkan justifikasi teoritis agar korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan doktrin *functioneel daderschaap* yang merupakan anti tesis dari dogma *universitas delinquere non potest*.<sup>182</sup> Menurut Roling, doktrin *functioneel daderschaap* ini pada pokoknya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diperluas hingga mencakup kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaap*).<sup>183</sup> Oleh karena itu, melalui doktrin *functioneel daderschaap* ini, pertanggungjawaban pidana tidak dibatasi kepada pelaku fisik yang melakukan tindak pidana (*fysieke daderschaap*), tetapi juga termasuk korporasi.

Berkaitan dengan asal mula doktrin *functioneel daderschaap* ini, Harmen van der Wilt mengemukakan bahwa:<sup>184</sup>

*The concept of functional perpetration (functioneel daderschaap) is largely a jurisdictional artifact, initially construed for economic offenses; it has not been codified in statutory law. The gist of the concept entails that employers and managerial staff are capable procuring economic offences by prompting others to execute the physical act. Functional perpetration reflect both social/economic development in Dutch society after World War II and –concomitant- different approach in criminal law doctrine towards actus reus. Economic growth, propelled by active governmental*

---

<sup>182</sup> Zulkarnain, "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi" *Jurnal Konstitusi*, Edisi No.2 , Vol. 4, 2011, hlm. 64.

<sup>183</sup> Hariman Satria, "Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015" *Jurnal Yudisial*, Edisi No.2 , Vol. 10, Komisi Yudisial, 2017, hlm. 167.

<sup>184</sup> Harmen van der Wilt, *On Functional Perpetration in Dutch Criminal Law: Some Reflections Sparked Off by the Case Against the Former Peruvian President Alberto Fujimori*, *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 2009, hlm. 616.

*interference, implied corporate expansion with increasing functional diversification a host of new legislation in the realm of safety regulations, fair competition and foreign trade, augmented the risk of economic offenses, while challenging the prevailing approach of 'criminal perpetration'. The 19<sup>th</sup> century doctrine of 'willed bodily movement' appeared to be outmoded inadequate, as it ignored that employers and managers, rather than their subordinates, had both power to accomplish those offences and reaped the benefits of 'not sticking the rules'. Such new perceptions paved the way for acceptance of more abstract and teleological interpretation of human action in criminal law. Not the assistant at the counter who sold the tainted meat to the customer, but the owner of the butcher shop should incur criminal responsibility for violation of the Food and Drugs Act. Not the truck driver who passed sleepless hours at the steering wheel of his lorry should be held accountable for breaching the regulations governing driving hours, but his boss. It was gradually taken for granted that this new approach did not overstretch the meaning of actus reus. On the contrary: depicting the indirect perpetrator as 'merely' a participant was considered contrived.*

Wolter mengemukakan bahwa doktrin *functioneel daderschaap* atau kepelakuan fungsional ini adalah hasil karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasi tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.<sup>185</sup> Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap. *Pertama*, kepentingan yang manakah ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. *Kedua*, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan

---

<sup>185</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hlm. 37-38.

dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijk uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Mengenai hal ini Sahetapy mengemukakan bahwa dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik, namun diputuskan bahwa undang-undang pidana tidak memaksudkan mereka. Lalu tahap *ketiga*, diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.<sup>186</sup>

Sebagai contoh, doktrin *functioneel daderschaap* ini pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Belanda dalam kasus kawat duri (*Ijzerdaad*) (HR 23 Februari 1954, NJ 1954, 378). Dalam kasus ini, pemilik perusahaan diadili karena menajer perusahaan yang dipimpinnya melakukan pemalsuan formulir demi mendapatkan lisensi ekspor kawat besi dari Finlandia. Saat proses persidangan berlangsung, pemilik perusahaan berdalih bahwa dirinya tidak bersalah karena dia tidak pernah membuat atau mengirim formulir, atau bahkan melakukan sendiri ekspor barang dagangannya tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Belanda menolak untuk menerima Putusan Banding sebelumnya yang menyatakan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh bawahan, selama itu masih dalam kewenangan yang ia miliki, maka tindakan tersebut bisa diatribusikan kepada pemilik perusahaan terlepas apakah ia mengetahui atau tidak mengenai tindakan bawahannya tersebut. Sebagai gantinya, Mahkamah Agung Belanda justru lebih memilih sikap yang berhati-hati, yaitu dengan memberikan batasan terhadap “*functioneel*

---

<sup>186</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 38.



*daderschaap*".<sup>187</sup> Batasan tersebut sebagaimana dikutip oleh Rammelink ialah: (1) Apakah kesalahan mengisi formulir termasuk atau tidak termasuk pilihan tindakan yang ada pada terdakwa; dan (2) apakah terdakwa menerima tindakan seperti itu atau ia bisa menerimanya? Mengenai *criterium* ini, Rammelink berpendapat bahwa tidak semua peristiwa atau tindakan yang terjadi dalam ruang lingkup perusahaan bisa diatribusikan kepada perusahaan itu sendiri. Melainkan tindakan tersebut harus masuk dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan (*machtssfeer*) pengusaha dan pada galibnya ia harus menerima atau menyetujui tindakan tersebut. Dalam hal korporasi, yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi.<sup>188</sup>

Selain pendapat dari Rammelink diatas, Harmen van der Wilt juga mengemukakan bahwa:<sup>189</sup>

*The 'power of decision' – and 'acceptance' standards have made an impressive career in Dutch criminal law in, as they came to sustain the criminal responsibility for both legal entities and for those who are de facto in charge (factual leadership). The power of decision connotes control and command over the acts, in the sense that the accused could have interfered in order to prevent them from happening. A power to prevent and stop the acts obviously implies a certain consciousness of their (potential) occurrence, but the 'acceptance'- standar which represents the subjective element or mens rea construction, does not require actual knowledge of the specific acts that are charged. It suffices that the accused was abreast of similar activities which were directly related tho those constituting the basis of the criminal charge.*

---

<sup>187</sup> Harmen van der Wilt, *Op. Cit.*, hlm. 616.

<sup>188</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 107.

<sup>189</sup> Harmen van der Wilt, *Loc. Cit.*

Menurut M. Cupido, W. Huisman, dan M. J Horman, doktrin *functioneel daderschaap* memiliki efek tersendiri terhadap syarat *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana, yaitu:<sup>190</sup>

*When we look more specially at the actus reus, it seems that functional perpetration stipulates a lower threshold than indirect perpetration. Whilst indirect perpetration requires that the accused controlled the commission of crimes and acted in such way that the crimes would not have occurred without the accused's contribution, functional perpetration allows for establishing criminal responsibility based on active conduct, and the accused's failure to prevent the crimes committed by persons under his control. In this respect, we should bear in mind that functional perpetration – unlike indirect perpetration – does not require that the accused had complete control over the commission of crimes, nor that the physical perpetrators acted as mere fungible tools. Control is considered to be a gradual and flexible concept, which does not hamper that the physical perpetrator acts as an autonomous agent, who himself determined if and how a crime would be committed. Yet it does have to be established that the functional perpetrators had the ability to blow the whistle on the physical perpetrators. In relation to the mens requirements of functional perpetration, Dutch law requires that the functional perpetrator knowingly accepted the criminal conduct of the physical perpetrator...the Supreme court in in Driffmest established that the 'acceptance' includes a lack of care, or at least allows for inferring accused's acceptance from his lack of care.*

Menurut Shofie, bahwa apa yang menjadi dampak signifikan daripada doktrin *functioneel daderschaap* ialah memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> M. Cupido, W. Huisman, M.J Hornman, *Individual Liability for Business Involvement in International Crimes; National Report the Netherland*, International Review of Penal Law, 2017, hlm. 42.

<sup>191</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.*, hlm. 167-168.

Namun, perlu diingat bahwa sebagai sebuah entitas fiksional, korporasi tidak mungkin bisa melakukan tindak pidana sendirian, korporasi hanya bisa berbuat melalui orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Karakteristik tindak pidana korporasi yang demikian ini dikenal sebagai tindakan fungsional, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jan Rammelink yaitu:<sup>192</sup>

*Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu hakim selalu akan melakukan "lompatan pemikiran" dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sering melakukan "lompatan", khususnya bilamana ikhwalnya adalah perilaku perorangan yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi. Dengan demikian dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional.*

Menanggapi pendapat yang telah dikemukakan oleh Rammelink diatas, Mahrus Ali mengungkapkan bahwa tindakan fungsional adalah karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu termasuk melakukan perbuatan pidana tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>193</sup>

Mengenai korporasi yang hanya bisa berbuat melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau nama korporasi tersebut, Muchammad Chasani dalam hal ini mengemukakan bahwa:<sup>194</sup>

*According to the doctrine of functional performers (functioneel daderschaap), in the socio-economic environment the actor (corporation)*

---

<sup>192</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit.*, hlm., 106-107.

<sup>193</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>194</sup> Muhammad Chasani, "Corporate Criminal Liability In Indonesia on the Perspective of Comparison" *Indonesia Journal of Criminal Law Studies*, Edisi No. 2, Vol. No. 2, 2017, hlm. 150.

*does not necessarily always perform the act physically, but it could be done by the employee originally it is still within the scope of function and corporate authority. But since the corporation does not commit the act itself, the act transdeffered to a corporate by employee under the terms expressly set forth in the Articles of Association and Bylaws. If the employee commits an act that is prohibited by law (criminal act) it is actually a criminal act that essentially committed by the corporation.*

Inti dari pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Chasani diatas ialah rasionalisasi daripada pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi, Muladi dalam hal ini menyebut fenomena tersebut sebagai pergeseran pandangan dari pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana secara fisik (*fysieke dader*) kepada korporasi sebagai pembuat (*functioneel dader*).<sup>195</sup>

Dengan demikian, berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami hambatan dari teori fiksi dan dominasi dogma *universitas delinquere non potest*. Namun, dengan adanya doktrin *functioneel daderschaap*, maka pertanggungjawaban korporasi dapat diterima, karena melalui penerapan doktrin *functioneel daderschaap* ini, pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas kepada mereka yang melakukan tindak pidana secara fisik, tetapi termasuk mereka yang melakukan tindak pidana secara fungsional, yang juga dalam hal ini adalah korporasi.

---

<sup>195</sup> Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 180.

**b. Dasar Legitimasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Secara Fisik (*Fysieke Dader*) Kepada Korporasi Sebagai Pembuat (*Functioneel Dader*)**

**1) Pengaturan Dalam KUHP Indonesia**

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah hukum pidana peninggalan masa kolonial Belanda dengan karakteristiknya yang berbentuk tertulis (*written law*). Pada tahun 1918, Belanda melakukan unifikasi hukum pidana di *Nederland Indische* (Indonesia) dengan memberlakukan secara penuh *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden* (W.v.S.N.I) yang secara substansial memiliki kesamaan dengan KUHP Belanda yang disusun pada tahun 1886. Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, W.v.S.N.I masih tetap diberlakukan dengan berdasarkan kepada Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa: “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Dengan demikian, eksistensi W.v.S.N.I tetap berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.<sup>196</sup>

Menurut Amirullah, dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. KUHP berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>197</sup> Mengenai hal tersebut, Hamzah Hatrik mengemukakan bahwa ketentuan umum KUHP Indonesia saat ini masih

<sup>196</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...*, *Op. Cit*, hlm, 20-24.

<sup>197</sup> Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2012, hlm. 143.

menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui dalam hukum pidana sebab pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>198</sup>

Menurut B.F Keuleun dan Gritter, pada saat KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) diberlakukan pada tahun 1886, para pembuat undang-undang saat itu sangat dipengaruhi oleh opini bahwa hanya *natural person* yang bisa melakukan tindak pidana.<sup>199</sup> Salah satu doktrin yang mempengaruhi para penyusun undang-undang pada saat itu ialah dogma “*universitas delinquere non potest*”. Hal ini secara jelas tercantum dalam memori penjelasan KUHP Belanda yang berlaku pada saat itu (1 September 1886) yang berbunyi bahwa: “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.”<sup>200</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, KUHP Belanda mengatur bahwa hanya manusialah yang dapat melakukan tindak pidana (menjadi subjek hukum pidana). Hal tersebut sebagaimana dapat diketahui dari frasa “*hij die*” yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frasa “*hij die*” dalam KUHP Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan frasa “barang siapa” yang

---

<sup>198</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>199</sup> B. F Keuleun dan E. Gritter, “Corporate Criminal Liability in the Netherlands” Vol. 14.3, *Electronic Journal of Comparative Law*, 2010, hlm. 1.

<sup>200</sup> D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Op. Cit*, hlm. 274-275.

berarti “siapa pun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka frasa “barangsiapa” atau “siapa pun” berarti setiap manusia.<sup>201</sup>

Jan Rammelink juga mengemukakan bahwa pada awalnya, pembuat KUHP Belanda berpandangan hanya manusialah (orang-perorangan/individulah) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti tersebut bisa ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die*, “barangsiapa”.<sup>202</sup> Ketentuan dari Pasal 59 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak pidana.

Menurut Oemar Seno Adji, esensi dari Pasal 59 KUHP diatas ialah tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, dan bukan mengenai korporasi.<sup>203</sup> Bahkan menurut Van Bemmelen, Pasal 59 KUHP tersebut justru tidak sama sekali berbicara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melainkan pasal tersebut memuat dasar penghapusan pidana bagi anggota pengurus atas pelanggaran yang ternyata dilakukan tanpa

---

<sup>201</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.*, hlm. 27-28.

<sup>202</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>203</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

sepengetahuannya.<sup>204</sup> Hal ini mengingat bahwa menurut Sjahdeini, Pasal 59 KUHP secara *a contrario* menentukan bahwa pidana dijatuhkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris (suatu korporasi) yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tindak pidana yang terhadap tindak pidana tersebut diancamkan pidana kepada pengurus.<sup>205</sup>

Menurut Doelder, hukum pidana Belanda yang sudah ada sejak tahun 1886 memang ditulis dengan ide bahwa hanya orang (*natural persons*) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dasar pemikiran tersebut lanjut Doelder dapat ditelusuri dari enam karakter Hukum Pidana Belanda berikut:<sup>206</sup>

- 1) Pengertian mengenai tindak pidana dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Dutch Penal Code*) kebanyakan dimulai dengan kata-kata: “*The person, who...*”;
- 2) Beberapa pengertian tindak pidana, sebenarnya memberikan cukup alasan untuk mempidana korporasi, akan tetapi ancaman pidana yang berdasarkan pada asas yang lain tidak ada. Contohnya, Pasal 140 *Dutch Penal Code* (ikut serta dalam organisasi kejahatan), Pasal 343 *Dutch Penal Code* (kecurangan dengan menyatakan bahwa korporasi adalah pailit/*fraudentbankruptcy within a corporation*);
- 3) Dasar penghapusan pidana dalam bagian III Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, menunjuk pada orang;

---

<sup>204</sup> J.M van Bemmelen, *Op. Cit.*, hlm. 234.

<sup>205</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>206</sup> Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 206-207.



- 4) Sebagian besar pidana dan tindakan yang tersebut dalam bagian II dan IIA Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (contoh penjara dan kurungan) hanya menunjuk pada orang;
- 5) Peraturan mengenai proses dalam beracara (pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga menunjuk pada orang. Contohnya, penahanan, memasukan ke dalam tahanan;
- 6) Akhirnya, dalam memori penjelasan pada pasal 51 lama, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang dan fiksi terhadap korporasi.

Pendapat yang sama dengan Doelder diatas juga dikemukakan oleh I Dewa Made Suartha yang mengungkapkan bahwa KUHP dilandaskan pada asas yaitu bahwa hanya manusialah yang dapat dituntut sebagai pembuat-pelaku (*dader*) suatu delik, baik berupa kejahatan, maupun pelanggaran, hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:<sup>207</sup>

- 1) Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barangsiapa...” yang secara umum dimaksudkan atau mengacu kepada orang atau manusia. Perumusan yang lain diantaranya adalah seorang Ibu (Pasal 341,342), Perempuan (Pasal 346), Guru (Pasal 294), Pemuka Agama (Pasal 530), Nakhoda (Pasal 93, 325), Tabib (Pasal 267), Pedagang (Pasal 392, 397), Pengurus atau Komisaris perusahaan (Pasal 398,399,397), seorang pemborong (Pasal 387),

---

<sup>207</sup> I Dewa Made Suartha, *Op. Cit*, hlm.40.

Panglima tentara (Pasal 413), Pegawai Negeri (Pasal 414-419), Hakim (Pasal 420), mucikari atau geromo (Pasal 506). Jadi perumusan tersebut keseluruhannya bukan untuk badan hukum (korporasi).

- 2) Sistem pidana yang dianut, khusus pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum.
- 3) Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. *Hoofgerechtshof van Nederland Indische* dahulu dalam arresnya tanggal 5 Agustus 1925 menegaskan dengan alasan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. Sistem hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan hukum pidana kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantikannya dengan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2), (3),(4) KUHP).
- 4) Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diakomodir dalam KUHP Indonesia, dengan alasan bahwa para penyusun KUHP terdahulu masih berpedoman kepada dogma *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat dipidana). Dengan demikian, tidak terdapat dasar pengalihan pertanggungjawaban dari pelaku fisik kepada pelaku fungsional

dalam KUHP Indonesia saat ini, hal ini mengingat bahwa dalam KUHP Indonesia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanyalah manusia, sedangkan korporasi justru tidak bisa dipidana.

## **2) Pengaturan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Menurut Muhammad Topan, prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP Indonesia), melainkan tersebar dalam berbagai perundang-undangan pidana khusus. Dengan demikian, kebijakan formulasi yang menyangkut subyek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus diluar KUHP Indonesia.<sup>208</sup> Zulkarnain menambahkan, bahwa dari sekian banyak perundang-undangan khusus yang mengatur tentang korporasi, hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga model aturan yaitu.<sup>209</sup>

- 1) Menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi tanggungjawab pidana-nya tetap dibebankan kepada orang sebagai subyek hukum pidana;
- 2) Menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebankan tanggungjawab pidana kepada korporasi;

---

<sup>208</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusa Media, 2009, hlm. 77.

<sup>209</sup> Zulkarnain, *Op. Cit.*, hlm. 74.

- 3) Menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebaskan tanggungjawab pidana kepada korporasi, sekaligus mengancam korporasi dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Pada kelompok pertama, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur demikian, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang ini menentukan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa *“Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pimpinan badan hukum atau perserikatan itu.”* Ketentuan yang serupa juga dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 83 tahun 1959 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; Undang-Undang tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain.<sup>210</sup>

Pada kelompok kedua, terdapat beberapa undang-undang yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebaskan tanggungjawab pidana kepada korporasi pula, yaitu diantaranya Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Penghapusan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; UU tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan beberapa peraturan lainnya.<sup>211</sup>

Pada kelompok ketiga, terdapat beberapa undang-undang yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebaskan tanggungjawab pidana kepada korporasi, sekaligus mengancam korporasi dengan pidana perampasan kemerdekaan, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, UU Perlindungan Konsumen, UU Pemberantasan Korupsi.<sup>212</sup>

Melihat beragamnya pengaturan korporasi dalam berbagai perundang-undangan khusus tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa:<sup>213</sup>

- 1) Banyak yang memasukan “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
- 2) Ada korporasi yang dijadikan subyek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi;
- 3) Dalam hal undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”;

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>213</sup> Muhammad Topan, *Op. Cit.*, hlm 76. .

- b. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- c. Jenis sanksi:
  - (1) Ada pidana pokok saja; ada pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”;
  - (2) Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat
  - (3) Ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenisnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan sebelumnya diatas, penulis menyimpulkan bahwa dikarenakan KUHP Indonesia tidak mengatur prinsip umum mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka konsekuensi dari hal tersebut ialah tidak adanya keseragaman pengaturan tentang korporasi dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP. Dengan demikian, tidaklah aneh apabila ditemukan adanya perbedaan pengaturan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dari satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah salah satu contoh undang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan UUPPLH terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam

Pasal 1 angka 32 yang berbunyi: *“setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*.

Dalam UUPPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2). Bunyi daripada Pasal 116 ayat (1) tersebut yaitu:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidanadan sanksi yang dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2) berbunyi:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Menurut Alvi Syahrin, yang dimaksud pelaku tindak pidana dalam UUPPLH adalah seseorang atau perorangan, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, yang dimaksud orang perorang adalah individu. Tetapi apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama badan usaha, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban dari badan usaha adalah orang yang dapat memberikan perintah/pimpinan. Untuk lebih memahami ketentuan pertanggungjawaban badan usaha dalam Pasal 116 UUPPLH, maka perlu diperhatikan pula penjelasan Pasal 116 UUPPLH, yaitu tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan

usaha. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:<sup>214</sup>

- 1) Dilakukan oleh badan usaha;
- 2) Dilakukan untuk badan usaha;
- 3) Dilakukan atas nama badan usaha;
- 4) Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- 5) Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- 6) Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- 7) Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- 8) Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- 9) Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;

---

<sup>214</sup> Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 204.



Alvi Syahrin selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian “oleh badan usaha” dapat diartikan badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti para pengurus badan usaha atau manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Adapun yang dimaksud dengan “untuk badan usaha” berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. Sedangkan yang dimaksud “atas nama badan usaha” berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.<sup>215</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mengenai apa yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:<sup>216</sup>

- 1) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya;
- 2) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
- 3) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; atau
- 4) Berdasarkan perjanjian kerja pegawai.

---

<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

<sup>216</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 153.

Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:<sup>217</sup>

- 1) Pemberian kuasa;
- 2) Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut) atau;
- 3) Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Mengenai siapa yang harus mewakili korporasi dalam persidangan tindak pidana yang pelakunya adalah badan usaha, Pasal 118 (UUPPLH) mengatur bahwa:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dalam Penjelasan Pasal 118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterangkan bahwa:

Yang dimaksud pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana yang dikenakan dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Melihat ketentuan yang dimuat dalam Pasal 118 (UUPPLH) diatas, penulis menyimpulkan bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 118 adalah contoh representasi penerapan doktrin *functioneel daderschaap* dalam hukum pidana. Pasal 118 UUPPLH tersebut mengadopsi konsep pelimpahan pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana secara fisik (*fysieke dader*) kepada dan pelaku fungsional (*functioneel dader*) yang biasa dikenal dalam doktrin *functioneel daderschaap*, begitupula dalam Penjelasan Pasal 118 UUPPLH, secara eksplisit diatur dua *criterium* penerapan doktrin *functioneel daderschaap* yang serupa dengan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori “Kawat Duri” atau Ijzeerdaad sebagai berikut: (1) Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataanya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.; (2) Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang

merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>218</sup> Dengan demikian, dasar legitimasi yuridis dari pelimpahan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan secara fisik kepada pelaku fungsional dalam konteks UUPPLH adalah Pasal 118.

## **2. Penentuan Pihak Yang Mewakili Korporasi Di Pengadilan Ketika Terjadi Pergantian Pengurus**

Apa implikasi pergantian pengurus terhadap proses hukum di pengadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk dilihat kembali aturan mengenai siapa pihak yang berwenang mewakili korporasi di pengadilan dalam konteks UUPPLH, yaitu Pasal 118 yang berbunyi:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Menurut Herlina Manullang, yang dimaksud sebagai pengurus badan usaha adalah sebagai berikut:<sup>219</sup>

- 1) Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- 2) Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk

---

<sup>218</sup> Mompang L. Panggabean, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013," *Jurnal Dictum*, Edisi. No. 12, 2017, hlm. 15.

<sup>219</sup> Herlina Manullang, "Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Bukan Badan Hukum dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan" *Maranatha Journal*, Edisi No. 1, Vol. 6, hlm. 10-11.

melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:

- a. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau;
  - b. Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha;
- 3) Oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a) dan b), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Menurut penulis, mengenai siapa yang dimaksud dengan pengurus dalam frasa “pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 118 UUPPLH tersebut harus disesuaikan dengan konteks bentuk korporasi yang menjadi terdakwa di persidangan, yaitu apakah korporasi berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. Dikarenakan badan usaha yang didakwa dalam perkara Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO berbentuk badan hukum dengan jenis perseroan terbatas (PT), maka yang dimaksud pengurus yang berwenang dalam perkara *in casu* adalah organ-organ PT. Begitupula dasar undang-undang

yang harus digunakan dalam perkara *in casu* ialah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPT , diatur bahwa yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UUPT). Sedangkan yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik itu di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5). Lalu yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 1 angka 6). Dengan demikian, apabila dihubungkan antara ketentuan yang terdapat dalam UUPT dengan Pasal 118 UUPPLH, maka yang harus mewakili korporasi dipersidangan adalah direksi, karena kewenangan untuk mewakili perseroan baik itu di dalam atau luar adalah bagian dari fungsi direksi sebagai representasi kepada pihak diluar korporasi.

Menurut penulis, terdapat dua implikasi pergantian pengurus korporasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

*Pertama*, direksi yang baru harus menggantikan direksi yang lama sebagai pihak yang mewakili korporasi di pengadilan. Kewenangan direksi untuk menjadi pihak yang mewakili PT dipengadilan ditegaskan dalam Pasal 98 UUPT yang berbunyi: “(1) direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Sedangkan apabila ditemukan fakta bahwa dalam struktur direksi perseroan tersebut terdiri dari banyak orang, maka harus dilihat Pasal 92 UUPT ayat (5) dan (6) yang berbunyi: “(5) dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; (6) dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

Fungsi dan kedudukan direksi sebagai organ dalam PT itu sangat penting, karena meskipun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. PT hanya dapat bertindak melalui perantaraan manusia (*naturlijk persoon*) yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung

jawab badan hukum.<sup>220</sup> Dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa: “(1) direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan. (2) direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dengan demikian berdasarkan UUPT, direksi adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan PT, dan apabila seseorang sudah tidak lagi berposisi sebagai direksi, maka tindakan yang dilakukannya tidak boleh dipandang sebagai perbuatan hukum untuk dan atas nama PT, melainkan perbuatan tersebut harus dianggap dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang tidak ada hubungannya dengan PT.

. *Kedua*, identitas pihak yang mewakili korporasi sebagai pelaku fungsional dalam surat dakwaan harus diganti. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi diatur bahwa surat dakwaan yang terdakwa adalah korporasi harus mencantumkan identitas berupa: (1) nama korporasi; (2) nomor dan tanggal akta pendirian korporasi dan perubahannya; (3) nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana; (4) tempat kedudukan; (5) kebangsaan korporasi; (6) bidang usaha; (7) nomor pokok wajib pajak; dan (9) identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan

---

<sup>220</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 177.



demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pergantian pengurus korporasi ditengah persidangan, maka secara otomatis identitas pihak yang mewakili juga harus diubah.

Menurut penulis, perihal tuduhan tim penasihat hukum yang menyebut kesalahan jaksa dalam mencantumkan identitas direksi yang mewakili korporasi sebagai *error in persona* adalah kurang tepat. Hal ini mengingat bahwa konsep *error ini persona* secara umum adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.<sup>221</sup> Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.<sup>222</sup> Adapun yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor.89 KP/PID/2008, dalam pertimbangannya memuat bahwa kesalahan terdakwanya atau kesalahan menangkap diistilahkan sebagai *error in subyektif*<sup>223</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *error in persona* adalah terdapatnya kekeliruan mengenai orang yang ditangkap atau ditahan, atau kekeliruan mengenai penetapan siapa terdakwanya. Konsep *error in persona* secara teoritis hanya dapat diterapkan kepada subyek hukum *naturlijk persoon* (orang), karena apabila yang diadili adalah korporasi, pengurus yang mewakili korporasi tidak

---

<sup>221</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 19.

<sup>222</sup> M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2002, hal. 47

<sup>223</sup> Putusan Mahkamah Nomor. 89 KP/PID/2008 tentang Perkara Peninjauan Kembali atas nama Terpidana Imam Chambali als. Kemat, hlm. 22

diadili sebagai pribadi, tetapi sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Sebagai sebuah badan hukum, PT membutuhkan pengurus untuk melakukan setiap perbuatan hukum. Tanpa adanya pengurus, PT tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaannya adalah, apakah pergantian kepengurusan dalam tubuh PT dapat menghentikan proses hukum? Jawabannya adalah tidak, karena perseroan terbatas merupakan contoh dari badan usaha yang berbadan hukum, salah satu ciri substantif dari badan usaha yang berbadan hukum ialah adanya *perpetual succession*, yang berarti bahwa sebuah badan hukum eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.<sup>224</sup> Dengan demikian, berdasarkan prinsip *perpetual succession*, suksesi kepengurusan dalam tubuh korporasi tidak dapat melepaskan korporasi dari proses hukum yang ada. Terkait dengan konteks persidangan PT. SPS, mengapa Bambang Susetyono tidak bisa mewakili PT. SPS dipersidangan adalah karena Bambang Susetyono bukanlah pelaku fisik yang bertanggungjawab secara pribadi, begitupula status Bambang Susetyono yang tidak lagi menjabat sebagai direktur PT. SPS, hal tersebut menjadikan Bambang Susetyono bukanlah pihak yang bisa mewakili PT. SPS, baik di dalam maupun diluar persidangan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT. Berbeda dengan kedudukan Bambang Susetyono tersebut, Teuku Arsul Hadianyah adalah pihak yang secara sah dapat mewakili PT. SPS di persidangan, hal ini didasarkan pada penetapan Teuku Arsul Hadianyah sebagai

---

<sup>224</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, 2016, hlm. 21.

Direktur baru oleh RUPS PT. Surya Panen Subur pada 17 Desember 2012. Majunya Teuku Asrul Hadiansyah mewakili PT. SPS dalam hal ini bukanlah sebagai terdakwa secara pribadi, tetapi karena jabatannya selaku direksi PT.SPS

Namun, perlu diakui bahwa pengaturan dalam Pasal 118 UUPPLH bersifat terlalu umum, sehingga kurang tegas dalam mengatur mengenai siapa yang harus mewakili korporasi di pengadilan. Misalnya kekurangan ini dapat terlihat dalam masalah apakah pengurus harus tampil secara pribadi di depan sidang pengadilan? Sedangkan di dalam Pasal 103 UUPT diatur bahwa: “direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa”. Begitupula Pasal 118 UUPPLH tidak membatasi masalah suksesi dalam tubuh korporasi. RUPS berdasarkan Pasal 94 UUPT dapat mengganti komponen direksi kapan saja sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi proses hukum pidana yang berjalan.

Pada saat ini, banyak peraturan perundang-undangan khusus yang memuat ketentuan tentang pidana korporasi, tetapi hal tersebut ternyata tidak diimbangi dengan adanya ketentuan hukum acara. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, tidak ditemui adanya prosedur penanganan kejahatan yang melibatkan korporasi. Dengan demikian tidak dapat ditemui adanya prosedur umum yang terorganisir dan jelas mengenai cara penanganan pidana yang melibatkan korporasi dalam hukum acara. Untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam perkara

pidana dengan pelaku korporasi tersebut, maka dikeluarkanlah Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Adapun beberapa peraturan Perma yang bisa menjadi pedoman proses hukum yang melibatkan pelaku tindak pidana dengan subjek hukum korporasi antara lain:

#### Pasal 5

Dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.

#### Pasal 13

- (1) Pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan
- (2) Jika pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
- (3) Dalam hal pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus yang mewakili korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Melihat beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perma No. 13 Tahun 2016 diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Pasal 5 Perma

No. 13 Tahun 2016 adalah contoh dari penerapan ciri substantif *perpetual succession* dimana perubahan keanggotaan dalam tubuh korporasi tidak memiliki akibat atas status atau eksistensi korporasi, oleh karena itu pergantian pengurus tidak akan menghentikan proses pidana terhadap korporasi.

*Kedua*, mengapa dalam Pasal 13 Perma No. 13 Tahun 2016 ditentukan bahwa pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan di pengadilan ialah karena hal tersebut bermanfaat untuk melihat persamaan atau perbedaan antara keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang ada di persidangan;

*Ketiga*, dengan diadikannya pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang mewakili korporasi di pengadilan, hal tersebut memberi manfaat kepada hakim untuk memperoleh keyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini didasarkan pada alasan bahwa pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah pelaku fisik yang melakukan tindak pidana, sehingga ia lebih mengetahui tentang *tempus* dan *locus* delik yang disangkakan. Begitupula apabila pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa tersebut terbukti bersalah, maka hakim akan merasa lebih muda pula dalam mengatribusikan kesalahan pengurus tersebut kepada korporasi.

## **B. Implementasi Asas *Strict Liability* Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Indonesia**

### **1. Menentukan Kesalahan Korporasi**

Asas kesalahan memiliki posisi yang fundamental dalam hukum pidana, hal ini mengingat pendapat dari Rammelink yang mengemukakan bahwa:<sup>225</sup>

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu menaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat-yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu-terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.”

Senada dengan pendapat Rammelink diatas, Moeljatno juga mengemukakan bahwa perbuatan pidana memang hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, hal ini bergantung kepada soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungawaban pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>226</sup>

Mengenai cara untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan dalam diri seseorang, literatur hukum pidana mengatur bahwa terdapat beberapa unsur yang

<sup>225</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit.*, hlm. 142.

<sup>226</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

harus dipenuhi yaitu: unsur pertama berupa adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, unsur kedua berupa adanya hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan, lalu unsur ketiga membuktikan adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>227</sup>

*Pertama*, unsur kemampuan bertanggungjawab ialah prasyarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ternyata orang tersebut justru tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>228</sup> Simons dalam hal ini menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>229</sup>

Van Hammel juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab ialah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yakni pertama, mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, kedua, mampu untuk menyadari

---

<sup>227</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>228</sup> Mohammad Habibzadeh dan Mohsen Sarif, *Op. Cit.*, hlm. 5855.

<sup>229</sup> Asep Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 132.

perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>230</sup>

Berdasarkan kedua pendapat dari Simons dan Van Hammel tersebut, Asep Supriadi menyimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang ditentukan oleh faktor akal. Dengan akal seseorang mampu membedakan perbuatan baik dengan yang buruk, perbuatan mana yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Dengan akal seseorang dapat berbuat sesuai dengan kesadaran terhadap perbuatannya. Orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum. Sedangkan orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum.<sup>231</sup>

*Kedua*, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>232</sup> Adapun yang dimaksud kesengajaan dalam literatur hukum pidana ialah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, kesengajaan tersebut sama dengan “*willen en wetens*” yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>233</sup> Sedangkan yang dimaksud kealpaan ialah keadaan batin pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan

---

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>232</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>233</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...*, *Op. Cit.* hlm. 174.



dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.<sup>234</sup> Pentingnya menentukan adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya ini ialah agar si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu.<sup>235</sup>

*Ketiga*, unsur lainnya dari kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf, yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pembuat tindak pidana. Jadi, tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak ada pula alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pembuat tindak pidana.<sup>236</sup> Dalam literatur hukum pidana, yang termasuk alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*nodweer ekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.<sup>237</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ketiga unsur kesalahan yang telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam artian tidaklah mungkin apabila dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm.178.

<sup>235</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>237</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op. Cit.*, hlm.181.

dapat pula dikatakan terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan tadi terus dihubungkan pula dengan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pembuat, maka pembuat haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.<sup>238</sup>

Sehubungan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka dengan itupula korporasi dinggap mampu melakukan perbuatan pidana. Namun apakah korporasi bisa dikatakan memiliki kesalahan? Apakah korporasi bisa memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab dan unsur kesengajaan serta kealpaan dalam kesalahan? Menurut Setiyono, untuk mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi bukanlah perkara yang mudah, karena korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak memiliki sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), tetapi apabila konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) diterapkan, maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab orang-orang

---

<sup>238</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 76.

yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>239</sup>

Selanjutnya mengenai unsur hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, banyak pihak mempermasalahkan bahwa bagaimana bisa korporasi dikatakan bersalah sedangkan unsur kesengajaan dan kealpaan sendiri muncul karena adanya kejiwaan (*manslijke psyche*) dan psikis (*de psychische bedtanddelen*) yang merupakan unsur yang eksklusif terdapat dalam diri manusia?<sup>240</sup> Menurut Mardjono Reksodipuro, dikarenakan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui pengurusnya baik itu berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka cara penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian juga sebaliknya. Kesalahan dalam yang ada dalam diri pengurus korporasi dialihkan menjadi kesalahan korporasi itu sendiri, termasuk dalam hal ini bahwa kesengajaan dan kealpaan pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian korporasi itu sendiri.<sup>241</sup> Muladi juga menjelaskan bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychis klimaat*) yang berlaku pada

---

<sup>239</sup> H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 134-135.

<sup>240</sup> J. M. Van Bemmelen, *Op. Cit.*, hlm. 233.

<sup>241</sup> Resksodiputro B Mardjono, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 133-159.

korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings constructie*) kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi menjadi kesengajaan korporasi.<sup>242</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa korporasi juga dapat memiliki kesalahan, caranya yaitu dengan melihat apakah kesalahan terdapat dalam diri pengurus korporasi, jika ada kesalahan dalam diri pengurus, maka korporasi dikatakan memiliki kesalahan.

## **2. Implementasi Asas *Strict Liability* Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan**

Dalam Perkara No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, PT. SPS didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Adapun bunyi dari masing-masing pasal-pasal tersebut ialah:

- 1) Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar.”
- 2) Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

---

<sup>242</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 93.

3) Pasal 116 ayat (1) huruf a berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”

4) Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berbunyi :

Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Unsur-unsur dari tindak pidana berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut ialah: (1) Setiap orang; (2) Membuka lahan; (3) Dengan cara membakar; (4) Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 UUPPLH, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pembakaran lahan bukanlah termasuk delik materil tetapi formil. Perbedaan antara delik materil dan formil yaitu bahwa delik materil ialah delik yang sudah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>243</sup> Pasal 108 UUPPLH tidak mensyaratkan adanya akibat yang dilarang oleh hukum berupa

---

<sup>243</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 217-218.

timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat sebuah perbuatan. Tetapi melarang adanya perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, apabila sebuah perbuatan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud “pembukaan lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 108 UUPPLH, maka perbuatan tersebut masuk kategori pidana dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Mengenai unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 108 UUPPLH, Alvin Syahrin mengemukakan bahwa kealpaan hanya terdapat dalam delik materil, sedangkan dalam delik formil hanya ada bentuk kesengajaan. Meskipun Pasal 108 UUPPLH tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan dapat ditarik kesimpulan mengenai keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut dapat disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan”. Kata “melakukan” tersebut merupakan “kata kerja”, dan “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.<sup>244</sup>

Dalam literatur hukum pidana, bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang

---

<sup>244</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 203.

sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.<sup>245</sup>

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>246</sup> Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP tersebut, penuntut umum dalam konteks persidangan PT. SPS dibebani tanggungjawab untuk membuktikan unsur perbuatan dan kesalahan dari pasal yang didakwakan kepada PT. SPS. Namun, dalam proses pembuktian, unsur ketiga (dengan cara membakar) dari pasal yang didakwakan justru tidak ditemukan, hal ini dikarenakan jaksa tidak bisa menemukan siapa pelaku fisik yang melakukan perbuatan pembukaian dengan cara membakar. Meskipun berdasarkan keterangan dari Ahli Bambang Hero Saharjo ditemukan fakta yaitu:<sup>247</sup>

Bahwa ahli melihat areal lahan yang terbakar tersebut seperti desain manusia karena api tidak bergerak bebas, sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada.

---

<sup>245</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum..., Op. Cit.*, hlm. 167.

<sup>246</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan..., Op. Cit.*, hlm. 274.

<sup>247</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 151.

Tetapi yang ini prosesnya berhenti karena telah di desain agar tidak memangsa badan jalan. Dari foto juga menunjukkan bahwa sawit yang ditanam bukan kualitas baik dan umumnya sudah mencapai umur 36 bulan, kemudian tidak ada indikasi pupuk pada pokok sawit yang seperti ditunjukkan pada gambar 11, ahli juga melihat areal lahan yang dibuka ada yang belum di stacking buktinya masih banyak log yang melintang, seharusnya dalam keadaan belum stacking suka atau tidak suka areal seperti ini harus dijaga 24 jam, untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan keterangan dari Ahli Bambang Hero Saharjo diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam persidangan PT. SPS, pelaku dan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditemukan, yang ada hanyalah bukti bahwa lahan telah dibakar oleh perbuatan manusia. Adapun bukti yang demikian ini bukanlah unsur yang dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH. Karena apabila pelaku dan perbuatannya tidak ditemukan, maka unsur kesalahannya juga tidak ada. Oleh karena itu, apabila melihat ketentuan dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa : “jika hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, seharusnya PT. SPS mendapat putusan bebas. Namun, majelis hakim ternyata berpendapat lain, yaitu PT. SPS tetap diputus bersalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip *strict liability* dan asas *res ipso loquitur* (fakta terbakarnya lahan di areal PT. SPS yang disebabkan oleh perbuatan manusia sudah cukup untuk menjadikan PT. SPS bertanggungjawab secara pidana tanpa memperhitungkan kesalahan).



Menurut Arif Setiawan, dalam proses pembuktian persidangan PT. SPS, unsur kesatu, kedua, dan keempat terbukti, tetapi mengenai unsur ketiga yaitu “dengan cara membakar” justru tidak ada, adapun fakta pembuktian yang ditemukan adalah “terjadinya kebakaran di area dimaksud”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan dua hal yang penting dalam putusan PT. SPS, yaitu:<sup>248</sup>

*Pertama*, menimbang, bahwa areal kebun sawit PT. SPS yang terbakar adalah kateogori lahan gambut (kateogori saprik) dengan variasi ketebalan lebih kurang mencapai 3 (tiga) meter dan pada seluruh areal afdeling/ Blok kebun sawit PT. SPS yang terbakar tidak diketemukan adanya jalaran api dari luas lokasi dimana api hanya membakar areal blok kebun yang telah disiapkan (*land clearing*) tersebut, dimana semua titik-titik awal api berada dalam afdeling/blok areal lahan kebun PT. SPS

*Kedua*, menimbang, bahwa dengan demikian juga terhadap kewajiban terdakwa untuk melakukan pemadaman hal tersebut terlihat berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli. Kemudian hakim membuat pertimbangan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban *strict liability* yaitu: “Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk

---

<sup>248</sup> Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Dosen Hukum Acara Pidana FH UII, di Fakultas Hukum UII, pada tanggal 30 Oktober 2017.

dipermasalahan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini menganut asas *res ipso loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri”.

Mengenai asas *strict liability*, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH diatas, dapat dipastikan bahwa UUPPLH memang menganut prinsip *strict liability*. Namun, pengaturan asas *strict liability* dalam UUPPLH tersebut bersifat limitatif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Begitupula Penjelasan dari Pasal 88 menerangkan bahwa asas *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH tidak ditujukan untuk diterapkan dalam hukum pidana, melainkan dalam gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun bunyi lengkap dari Penjelasan Pasal 88 UUPPLH yaitu:

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa meskipun asas *strict liability* diatur dalam UUPPLH, penerapannya justru bersifat terbatas, yaitu hanya bisa digunakan dalam kasus gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3. Berkaitan dengan hal tersebut, lantas bagaimana tentang keputusan hakim dalam perkara No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO yang menerapkan asas *strict liability* dalam tindak pidana pembakaran lahan? Apakah memang asas *strict liability* bisa diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

Salah satu bentuk pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan asas *strict liability*. Menurut asas ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dikarenakan dalam asas *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* ini disebut juga sebagai *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “pertanggungjawaban mutlak”.<sup>249</sup> Ungkapan atau frasa “*absolute liability*” digunakan untuk pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability*

---

<sup>249</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.*, hlm. 78.

dikemukakan oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.<sup>250</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, arti dari *strict liability* secara singkat ialah *liability without fault* atau dapat dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”. Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan bentuk suatu kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>251</sup> Yang dibutuhkan dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Oleh karena itu, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.<sup>252</sup>

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana mutlak ini dapat timbul karena semata-mata berdasarkan undang-undang, contohnya yaitu dalam hal ini korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan

---

<sup>250</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>251</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 31-32.

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

istilah “*companies offence*” “*situational offence*” atau *strict liability offence*.

Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:<sup>253</sup>

- 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Menurut L.B Curzon, dianutnya *strict liability* dalam hukum pidana harus berdasarkan pada tiga premis yaitu:<sup>254</sup>

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan;

Di Inggris, prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu:<sup>255</sup>

- 1) *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- 2) *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;

---

<sup>253</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *Op. Cit.*, hlm. 237-238.

<sup>254</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 13-14

<sup>255</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 77.

3) *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban umum.

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan kriteria khusus mengenai penerapan *strict liability* terhadap kasus pidana yaitu:<sup>256</sup>

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat;
- 2) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan;
- 3) Syaratnya adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan;
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain;
- 5) Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya diatas, penerapan asas *strict liability* juga harus berpedoman kepada kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu:<sup>257</sup>

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung

---

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti., 1997, Bandung, hlm 37-38

bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*).

- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria penetapan *strict liability* terhadap kasus-kasus pidana adalah: (1) perbuatan terbatas tertentu; (2) perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang; (3) perbuatan yang dilakukan sangat sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat; (5) perbuatan itu tidak dibarengi pencegahan yang wajar.<sup>258</sup>

Terkait dengan pertanyaan apakah *strict liability* dapat diterapkan dalam tindak pidana pembakaran lahan, penulis dalam hal ini menemukan bahwa penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan pada saat ini terkendala oleh dua hal sebagai berikut yaitu:

*Pertama*, konsep *strict liability* secara umum biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa penerapan doktrin *strict liability* hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Adapun apabila doktrin *strict liability* hendak ditujukan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi, maka kasus yang dipilih adalah tentang perlindungan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya

---

<sup>258</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 128.

perlindungan di bidang bahan makanan, minuman, serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderitakan pelaku/korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.<sup>259</sup>

Pendapat yang serupa dengan Muladi diatas juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa karena *strict liability* ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan, maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* hanya terdapat dalam delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offence; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offence* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>260</sup>

Selain pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi diatas, Mahrus Ali juga mengemukakan bahwa *strict liability* secara umum hanya diterapkan khusus untuk kejahatan ringan dan bersifat *statutory offences*, dan perbuatan tersebut masuk kateogori *mala prohibita* (pelanggaran), bukan *mala in se* (kejahatan murni). Lantas bagaimana apabila *strict liability* diterapkan terhadap kejahatan korporasi yang biasanya bersifat *serious crime*? Mahrus Ali dalam hal ini berpendapat bahwa penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap kejahatan korporasi yang merupakan *serious crime* itu tidak sesuai atau bertolak

---

<sup>259</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 121.

<sup>260</sup> Barda Nawai Arief, *Perbandingan hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 39.



belakang. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut “hanya” cocok untuk jenis kejahatan yang sifatnya ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan penghinaan pengadilan yang sifatnya berupa pelanggaran. Menurut Mahrus Ali, pijakan yuridis yang dibangun untuk menuntut korporasi atas konsep pertanggungjawaban mutlak itu tidak kuat dan tidak beralasan.<sup>261</sup>

*Kedua*, penerapan *strict liability* harus bersifat terbatas dan tertentu, yaitu kriteria penetapan *strict liability* dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak boleh bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi bercorak khusus yaitu: (1) Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*; (2) Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.<sup>262</sup>

Menurut Hartiwiningsih, dikarenakan KUHP Indonesia belum mengenal pertanggungjawaban korporasi, maka dalam perkembangan pengetahuan untuk pemidanaan korporasi Indonesia menggunakan konsep hukum *common law/anglo saxon*, yaitu dengan meminjam seperti konsep *strict liability*, *vicarious liability* untuk memidana korporasi. Dimana dalam prakteknya teori-teori tersebut tidak dapat dilakukan, misalnya konsep *strict liability* tidak dapat diterapkan begitu saja. Karena perlu ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang. Konsep ini sangat riskan karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, kesewenangan dan ketidakadilan karena orang dipidana tanpa dapat membuktikan

---

<sup>261</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar.., Op. Cit.*, 168.

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

adanya unsur kesalahan. Namun Indonesia saat ini sedang bereuforia untuk mengadopsi konsep tersebut, padahal sebenarnya konsep tersebut di negara *common law* sudah ditinggalkan, contoh di Amerika Serikat, konsep *strict liability* hanya diterapkan terhadap kejahatan ringan seperti kecelakaan lalu lintas dan makanan. Kemudian di negara Belanda konsep ini juga sudah tidak dipakai lagi berdasarkan *Arrest* hukum tahun 1916.<sup>263</sup>

Menurut Hartiwiningsih, asas *strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 108 UUPPLH, hal ini karena *strict liability* dalam UUPPLH telah dijelaskan berlaku secara limitatif yaitu dalam Pasal 88 UUPPLH tersebut diatur tindakan perdata untuk pengelolaan B3 jika mengakibatkan fungsi lingkungan terganggu, maka secara mutlak bertanggungjawab/ganti rugi.<sup>264</sup>

Pendapat dari Hartiwiningsih tersebut juga dibenarkan oleh M. Arief Setiawan yang mengemukakan bahwa ketentuan asas *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH adalah hanya untuk penyelesaian masalah keperdataan tentang ganti rugi, terlebih lagi penjelasan 88 UUPPLH yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu...” telah menegaskan bahwa asas *strict liability* hanya untuk perkara perdata tentang ganti kerugian.

---

<sup>263</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 275.

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

Oleh karena itu, asas *strict liability* jelas tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH. Jika *strict liability* hendak diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka UUPPLH harus diubah terlebih dahulu agar pasal 108 UUPPLH mengakomodir *strict liability* tersebut<sup>265</sup>

Prinsip bahwa penerapan asas *strict liability* ditentukan secara tertentu dan terbatas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (3) RUU KUHP 2011-2012 yang berbunyi: “bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”

Sedangkan penjelasan Pasal 32 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2011-2012 tersebut berbunyi:

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan pengecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa *strict liability* dalam konsep RKUHP hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh undang-undang. Hal ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum, yaitu bahwa asas *strict liability* tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dengan demikian, alasan terkuat mengapa asas

---

<sup>265</sup> Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Dosen Hukum Acara Pidana FH UII, di Fakultas Hukum UII, pada tanggal 30 Oktober 2017.

*strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan adalah karena dalam Pasal 108 UUPPLH sendiri tidak diatur bahwa asas *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Adapun apabila *strict liability* hendak diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengubah undang-undangnya terlebih dahulu agar dengan jelas dan tegas mengatur bahwa *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut.

Menurut penulis, pembatasan bahwa *strict liability* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan dan juga bahwa *strict liability* harus ditentukan secara tertentu dan terbatas sebagaimana di pahami di Indonesia pada saat ini justru memiliki celah yang cukup berbahaya. Karena dalam hukum pidana Indonesia saat ini, selain jaksa harus membuktikan *actus reus* dari tindak pidana pembakaran lahan, jaksa juga dibebani untuk membuktikan *mens rea* daripada korporasi. Dalam hal ini, jaksa harus membuktikan perbuatan individu atau grup individu yang bisa diatribusikan kepada korporasi. Kewajiban jaksa dalam membuktikan *actus reus* dan *mens rea* korporasi bukanlah perkara mudah. Misalnya, kesulitan jaksa dalam membuktikan *actus reus* dan *mens rea* korporasi dapat dilihat dalam kasus pembakaran lahan oleh PT. SPS. Jaksa dalam kasus tersebut tidak dapat membuktikan siapa pelaku fisik yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan, meskipun dapat dibuktikan bahwa areal lahan sawit yang dikelola PT. SPS tersebut terbakar akibat perbuatan manusia. Dengan demikian, dikarenakan pelaku fisik tidak diketahui, maka PT. SPS sebagai pelaku fungsional memiliki kesempatan untuk bebas dari tuntutan pidana.

Terkait peluang bebasnya PT. SPS dari tuntutan pidana tersebut, tentunya publik dalam hal ini tidak akan merasakan keadilan dari proses hukum, karena bisa saja banyak korporasi selain PT. SPS juga bisa lolos dari tuntutan pidana dikarenakan pelaku fisik tindak pidana pembakaran lahan tersebut tidak diketahui. Padahal apabila dilihat dari dampak kebakaran yang terjadi diareal lahan korporasi, hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat luas. Adapun contoh dari kerugian tersebut misalnya yaitu: *Pertama*, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dapat mengganggu aktifitas kehidupan dan perekonomian warga. Misalnya, mengganggu jalannya sistem transportasi darat, laut, dan udara. *Kedua*, peristiwa kebakaran lahan akan menghasilkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Setidaknya, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997, sebanyak 0,81-2,57 GT emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) telah dilepaskan ke atmosfer.<sup>266</sup> Banyaknya gas CO<sub>2</sub> yang dilepaskan ke atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global, sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dalam skala biosfer.

*Ketiga*, kabut asap yang timbul ketika terjadinya kebakaran lahan adalah sejenis polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut penelitian para ahli, kabut asap dapat menyebabkan kematian prematur, kesulitan bernapas, meningkatnya penderita penyakit asma, tingginya penduduk yang masuk rumah sakit, dan juga meningkatnya penderita sindrom pernapasan pada usia anak. Warga lansia dan

---

<sup>266</sup> S. Andy Cahyono., dkk, *Op. Cit.*, hlm. 104.

anak-anak adalah golongan usia yang paling rentan mengalami penyakit pernapasan kronis saat peristiwa kabut asap terjadi.<sup>267</sup>

Berkaca dari kesulitan jaksa dalam membuktikan siapa pelaku fisik yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dalam kasus PT. SPS diatas, penulis berpendapat bahwa agar korporasi sebagai pelaku fungsional tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun pelaku fisik dari tindak pidana tidak diketahui, maka yang perlu dilakukan adalah pengembangan lebih lanjut terhadap doktrin *functioneel daderschap* yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pengembangan dari doktrin *functioneel daderschap* tersebut akan penulis kemukakan sebagai berikut.

Secara umum, kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderchap* memiliki persyaratan tindak pidana yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyertaan (*deelneming delicten*). Mengenai apa yang dimaksud dengan penyertaan tersebut, jika dilihat dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau

---

<sup>267</sup> Yordan Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 5

turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplechtige*).<sup>268</sup>

Menurut Mahrus Ali, pengertian status dalam keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan adalah sebagai berikut:<sup>269</sup> (1). Pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur rumusan delik yang terjadi; (2). Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati; (3). Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; (4). Menganjurkan (*uitlokker*) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan oleh penganjur; (5). Pembantuan (*medeplecthigen*) adalah orang yang sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.

---

<sup>268</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar.., Op. Cit.*, hlm. 122-123.

<sup>269</sup> *Ibid.*, hlm. 124-131

Berbeda dengan kriteria delik penyertaan yang telah disebutkan diatas, kriteria dalam doktrin *functioneel daderschaap* adalah sebagai berikut: (1) Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataanya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut; (2) Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>270</sup>

Dengan demikian, apabila kriteria dalam penyertaan dibandingkan dengan kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderschap*, maka kriteria dalam doktrin *functioneel daderschap* terlihat lebih rendah, karena dalam doktrin *functioneel daderschaap*, korporasi dapat langsung dikatakan bertanggungjawab secara pidana apabila ia berkuasa/berwenang (*power*) serta menerima (*acceptance*) terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik.

---

<sup>270</sup> Mompang L. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 15.



Selain doktrin *functioneel daderschaap* memiliki kriteria yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan delik penyertaan, kriteria dalam doktrin *functioneel daderschaap* juga jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan kriteria yang terdapat dalam doktrin *respondeat superior*. Berdasarkan doktrin *respondeat superior*, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar korporasi bisa dikatakan bertanggungjawab, yaitu: (1) agen melakukan melakukan suatu kejahatan; (2) kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; (3) dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>271</sup>

Mengenai syarat-syarat doktrin *respondeat superior* diatas, Cristina de Maglie mengemukakan bahwa siapa yang dimaksud dengan agen yang melakukan kejahatan yaitu:<sup>272</sup>

*The concept of agent may include all the individuals who act on behalf the organization; or in the alternative, only managers in the corporation. Interpretating "agents" as those who act in behalf corporation does not limit the notion of agent to the managers who decide the internal and external policies of the corporation. The broad definition of agency in this sense includes of all individuals who work in the corporation.*

Mengenai syarat tentang kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan agen, Anca Iulia Pop mengemukakan bahwa:<sup>273</sup>

*Under the Federal Law, a corporation may be held criminally liable for the acts of any employee, not only for the acts of managers or directors. The majority of U.S jurisdictions agrees with the federal law and attributes the crimes of all employess to the corporations. In addition, the employees must have been acting within the scope of their employment. The acts "directly related to the performance of the type of duties the employee has general authority to perform." Fall within the scope of*

---

<sup>271</sup> Mahrus Ali, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 2, Vol. 18, 2011, hlm. 251.

<sup>272</sup> Cristina de Maglie, *Op. Cit.*, hlm. 554.

<sup>273</sup> Anca Iulia Pop, *Op. Cit.*, hlm. 33.

*employment. It is also sufficient that the employees act with apparent authority. It does not matter “”that the acts wa ultra vires or unathorized or contrary to corporate policy or specific instructions given to the agent.*

Selanjutnya mengenai syarat tentang tujuan untuk menguntungkan korporasi, Anca Iulia Pop mengemukakan bahwa:<sup>274</sup>

*The employee must act on behalf of the corporation. This mean that the employee must act with intent to benefit the corporation, but the corporation does not have actually derive a benefit from employee’s act. If the employee intended to benefit only himself or a third party, the corporation is not liable except for strict liability offences. If the employee intended to benefit himself and the corporation, the corporation is held criminally liable.*

Berdasarkan berbagai keterangan telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam doktrin *respondeat superior*, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya akan muncul apabila: (1) agen melakukan melakukan suatu kejahatan; (2) kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; (3) dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Berbeda dengan doktrin *respondeat superior* tersebut, doktrin *functioneel daderschaap* hanya mensyaratkan bahwa korporasi memiliki kuasa (*power*) dan penerimaan (*acceptance*) terhadap tindakan pidana pelaku fisik. Dengan demikian, dalam doktrin *functioneel daderschaap* tidak disyaratkan secara eksplisit bahwa korporasi sebagai pelaku fungsional harus memiliki hubungan kerja dengan pelaku fisik, maupun korporasi harus mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik.

Dikarenakan kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderschaap* bersifat lebih rendah daripada delik penyertaan (*deelneming delicten*), dan juga

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

lebih sederhana apabila dibandingkan dengan doktrin *respondeat superior*. Hal tersebut memudahkan pengembangan terhadap doktrin *functioneel daderschaap* itu sendiri. Menurut penulis, agar korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pembakaran lahan yang pelaku fisiknya tidak diketahui, maka disini perlu pengembangan terhadap kriteria pertama dari doktrin *functioneel daderschaap*, yaitu yang pada awalnya definisi “berkuasa” adalah hanya tentang kewenangan pelaku fungsional terhadap tindakan pelaku fisik, definisi tersebut kemudian diperluas maknanya menjadi pelaku fungsional “berkuasa” terhadap areal lahan dimana tindak pidana pembakaran lahan terjadi. Prinsip bahwa korporasi berkuasa dan bertanggungjawab atas kebakaran lahan di areal yang dikelolanya misalnya dapat ditemukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: “Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”.

Berkaitan dengan masalah pelaku fisik tindak pidana yang tidak diketahui, memang dapat dikatakan bahwa korporasi tidak berkuasa atas perbuatan pelaku fisik sebagaimana disyaratkan dalam kriteria pertama doktrin *functioneel daderschaap*. Namun, apabila kriteria berkuasa diperluas kepada area lahan dimana tindak pidana pembakaran lahan terjadi. Maka korporasi tetap dapat dikatakan bertanggungjawab secara pidana, dengan alasan bahwa korporasi tersebut tidak mengelola areal lahan yang dikuasainya dengan prinsip kehati-hatian, yang karena korporasi tidak berhati-hati tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik menjadi mungkin untuk dilakukan. Adapun agar korporasi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana apabila pelaku fisik tindak

pidana tidak diketahui, caranya yaitu dengan memperhatikan kriteria kedua dari doktrin *functioneel daderschaap*, yaitu penerimaan atas tindak pidana yang terjadi. Korporasi dapat lepas dari tuntutan pidana apabila dapat membuktikan bahwa dirinya telah mengelola areal lahan yang dikuasainya dengan berhati-hati, prinsip kehati-hatian dari korporasi ini misalnya dapat dilihat pada saat peristiwa kebakaran lahan terjadi, yaitu korporasi dapat membuktikan bahwa pihaknya telah memiliki fasilitas pemadam kebakaran lahan yang baik dan layak, serta telah berusaha memperkecil dampak dari peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di areal lahan yang dikelolanya.

Permasalahan selanjutnya, lantas bagaimana korporasi sebagai pelaku fungsional bisa dipidana sedangkan pelaku fisiknya tidak diketahui? Padahal, apabila pelaku fisik tidak diketahui, maka tidak diketahui pula sikap batinnya, dan jika sikap batinnya tidak diketahui, maka akan sulit mengatribusikan kesalahan pelaku fisik tersebut kepada korporasi. Menurut penulis, disinilah urgennya penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Karena apabila *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka kesalahan pelaku fisik menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan, korporasi berdasarkan asas *strict liability* dapat dipidana dengan mempertimbangkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) yaitu berupa bukti bahwa terbakarnya lahan di area yang dikelola korporasi adalah perbuatan manusia.

Namun, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketentuan *strict liability* di Indonesia pada saat ini masih cenderung digunakan untuk tindak

pidana ringan dan juga tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan kata lain cenderung berperdoman kepada nilai-nilai kepastian hukum yang tertulis. Menurut Ery Setyanegara, salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak pada kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta* – hukum itu keras/kaku, tetapilah begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser pada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Berhukum pada mulanya berkaitan dengan sebuah masalah keadilan atau pencari keadilan, tetapi yang kini dihadapi justru adalah teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, dan lain-lain.<sup>275</sup> Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, berhukum yang didasarkan kepada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan regimentatif. Cara berhukum yang demikian itu, apalagi sudah bersifat eksekutif akan menimbulkan berbagai persoalan yang besar, khususnya dalam hubungan pencapaian keadilan. Apabila dikatakan hukum itu cacat sejak lahir, maka penyebab cacat tersebut adalah karena merumuskan sebuah substansi, ide, ke dalam kalimat, kata-kata, atau bahasa.<sup>276</sup>

Berbeda dengan sikap Indonesia yang menerapkan *strict liability* dengan syarat tertentu dan terbatas serta menjunjung tinggi kepastian hukum. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama Inggris, peran hakim sangat besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan diterapkan *strict liability* atau tidak. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sistem hukum Inggris lebih

---

<sup>275</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 44, Vol. 4, hlm. 462.

<sup>276</sup> *Ibid.*

mengutamakan pemecahan kasus daripada menganut suatu undang-undang. Jadi, dalam hal ini kebebasan hakim sangat mutlak. Sangat jarang pembentuk undang-undang menentukan secara eksplisit bahwa suatu undang-undang bersifat *strict liability* atau tidak.<sup>277</sup> Dengan demikian, dalam praktik peradilan di Inggris, hakim harus menginterpretasikan maksud pembuat undang-undang tersebut. Interpretasi ini dibutuhkan karena undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit model pertanggungjawaban pidana yang dianut. Terhadap kasus yang sama kadang muncul interpretasi yang berbeda. Kadang-kadang hakim menginterpretasikan bahwa undang-undang itu mensyaratkan adanya *fault* sedangkan pihak lain kadang-kadang tidak.<sup>278</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam praktik pengadilan di Inggris mempunyai kewenangan yang cukup luas dan fleksibel dalam menentukan apakah suatu kasus pidana dapat diterapkan *strict liability* atau tidak. Penerapan *strict liability* dalam praktik pengadilan di Inggris tersebut tidak bergantung kepada aturan undang-undang atau maksud dari pembentuk undang-undang, melainkan penerapan *strict liability* terhadap kasus pidana tersebut bergantung kepada interpretasi hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya olehnya.

Berkaca dari bagaimana penerapan *strict liability* di Inggris tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat urgensi untuk merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), agar mengakomodir kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Perlunya revisi terhadap UUPPLH tersebut ialah

---

<sup>277</sup> Hanafi dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 130-131.

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

agar mempermudah penjatuhan pidana kepada korporasi akibat sulitnya menentukan kesalahan dari pelaku fisik, atau bahkan dari sulitnya menentukan siapa pelaku fisiknya (pelaku fisik tidak diketahui). Menurut penulis, penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan adalah layak untuk dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan yaitu:

*Pertama*, penerapan *strict liability* mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa jika hukum pidana harus pula digunakan terhadap permasalahan hukum yang sedemikian rumitnya, maka sudah saatnya doktrin atau asas *strict liability* digunakan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian unsur kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukanlah hal yang mudah, lebih-lebih lagi jika yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi.<sup>279</sup> Oleh karena itu, dengan merumuskan konsep *strict liability* dalam tindak pidana pembakaran lahan yang sebagaimana diatur dalam UUPPLH, hal tersebut merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

*Kedua*, penerapan *strict liability* dilakukan untuk menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kriteria atau batas-batas yang harus diperhatikan apabila menerapkan asas *strict liability* yang merupakan penyimpangan asas kesalahan ialah: (1). Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh delik baru itu mengancam kepentingan umum yang

---

<sup>279</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 191.

sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas? (2). Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali? Inti masalah dari apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi tersebut ialah berkisar pada sejauhmana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu terus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Masalah itu bukanlah masalah yang mudah. Lebih jauh lagi Barda mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali, terlebih dalam melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>280</sup>

Perbuatan korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat luas. Dengan demikian perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan pertama Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut Kaelan M.S, arti dari tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut ialah bahwa negara berperan dalam menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat

---

<sup>280</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 193-194.



Indonesia dari bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dari dalam negeri.<sup>281</sup> Perlindungan negara terhadap rakyat dilakukan melalui instrumen hukum dan perangkat negara. Khusus mengenai instrumen hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”, bila rakyat untuk hukum maka apapun yang dipikirkan dan dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang.<sup>282</sup> Oleh karena itu, apabila negara hanya memperhatikan bunyi daripada undang-undang tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, maka hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan pertama dari Negara Indonesia itu sendiri.

Menurut penulis, dengan dapat diterapkannya *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka hal tersebut diharapkan dapat mempermudah kewajiban negara dalam melindungi sekaligus memberikan rasa keadilan serta manfaat hukum kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa *strict liability* dalam ppidanaan korporasi, dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subjektif. Perumusan *strict liability* dalam KUHP Indonesia (baru) merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat

---

<sup>281</sup> Kaelan M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta 2013, hlm. 390.

<sup>282</sup> Ery Setyanegara, *Op. Cit.*, hlm. 491.

terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi, maupun *social cost*.<sup>283</sup>

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa asas *strict liability* pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, karena *strict liability* biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan, dan UUPPLH sendiri tidak mengatur bahwa *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, penulis berpendapat bahwa *strict liability* kedepannya layak untuk diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan pertimbangan bahwa penerapan *strict liability* dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>283</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 191.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implikasi dari pergantian pengurus terhadap mekanisme pertanggungjawaban korporasi ialah: *Pertama*, direksi yang baru harus menggantikan direksi yang lama sebagai pihak yang mewakili korporasi di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUP yang berbunyi: “(1) direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Sedangkan apabila ditemukan fakta bahwa dalam struktur direksi perseroan tersebut terdiri dari banyak orang, maka harus dilihat Pasal 92 UUP ayat (5) dan (6) yang berbunyi: “(5) dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; (6) dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi; *Kedua*, identitas pihak yang mewakili korporasi sebagai pelaku fungsional dalam surat dakwaan harus diganti. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi diatur bahwa surat dakwaan yang terdakwa adalah korporasi harus mencantumkan identitas

berupa: (1) nama korporasi; (2) nomor dan tanggal akta pendirian korporasi dan perubahannya; (3) nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana; (4) tempat kedudukan; (5) kebangsaan korporasi; (6) bidang usaha; (7) nomor pokok wajib pajak; dan (9) identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, apabila terjadi pergantian pengurus korporasi ditengah persidangan, maka secara otomatis identitas pihak yang mewakili juga harus diubah.

2. Bahwa asas *strict liability* pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, karena: *pertama*, *strict liability* hanya cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya merupakan kejahatan serius; *kedua*, asas *strict liability* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tertentu dan terbatas. Oleh karena itu, apabila *strict liability* hendak diterapkan terhadap suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dikarenakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur penerapan *strict liability* diluar gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan B3. Maka *strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, asas *strict liability* dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana

pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Penerepan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan *strict liability* dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## **B. SARAN**

Dengan adanya beberapa kesimpulan diatas Penulis akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat:

1. Bahwa sebaiknya segera dilakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dapat mengakomodir prosedur hukum acara terhadap subjek hukum pidana yang berupa korporasi.
2. Bahwa sebaiknya segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mengakomodir kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku:

- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Alumni, Bandung, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Hukum Pidana*, diedit oleh J.E Sahetapy, Cetakan Ketiga, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen dan Kebudayaan RI Bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia :Strict liability dan Vicarious Liability*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.
- I Made Dewa Suartha, *Hukum Pidana Korporasi; Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994.
- Kaelan M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta 2013.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdarkaya, Bandung, 2001.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Medan, 2010.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indoensia*, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Grafiti Pers, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

**Artikel/Jurnal:**

*Buffalo Criminal Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2000.

*IIUM Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 19, 2011.

*Indiana International and Comparative Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 21, 2011.

*Indonesia Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2013.

*Indonesia Journal of Criminal Law Studies*, Edisi No. 2, Vol. No. 2, 2017.

*International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2014.

*Jurnal Al-Mawarid*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2012.

*Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Edisi No. 2, Vol.2, 2016.

*Jurnal Konstitusi*, Edisi No.2 , Vol. 4, 2011.

*Jurnal Legitimasi*, Edisi No.1, Vol. 6, 2017.

*Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi No.1 Vol. 4, 2014.

*Jurnal Media Hukum*, Edisi No.2 Vol. 21. 2014.

*Jurnal Sylva Lestari*, Edisi No.1 Vol. 3, 2015.

*Journal of Economic Perspectives*, Edisi No. 3, Vol. 18, 2004.

*USU Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2016

*The American Journal of Comparative Law*, Edisi No. 4, Vol. 53, 2005.

*Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 4, 2005.

*Yurijaya*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2017.

**Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana



Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO

### **Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Dosen Hukum Acara Pidana FH UII, di Fakultas Hukum UII, Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 11.30 WIB.

### **Laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Anca Iulia Pop, *Criminal Liability of Corporations: Comparative Jurisprudence*, Submitted in partial fulfillment of the requirement of the King Scholar Program Michigan State University College of Law under direction Proffesor Adam Candeub, 2006.

Ann Jeannette Glauber., dkk, *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015*, The World Bank, 2016.

M. Cupido, W. Huisman, M.J Hornman, *Individual Liability for Business Involvement in International Crimes; National Report the Netherland*, *International Review of Penal Law*, 2017.

Mohammed Bin Fahad Aljiday Alsubaie, *Corporate Crimes Committed During the Phase of Incorporation of Companies in Saudi Arabia; a Legal Analysis*, Doctor of Philosophy Thesis, Faculty of Law, University of Wollongong, 2013.

Raed El-Saadouni, *The Liability of Groups of Companies in Islamic Law; a Comparative Study with Common Law*, Doctor of Philosophy Thesis, Law School, University of Stirling, 2013.

